

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KONSEP
SHARE RESPONSIBILITY DALAM MANAJEMEN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

Akhmad Fandik

NIM. C95215045



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fandik

NIM : C95215045

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Siya>sah Dustu>riyah* Terhadap Konsep *Share Responsibility*
Dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 September 2019

Saya yang menyatakan




Akhmad Fandik
NIM. C95215045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *SIYA <SAH DUSTU> RIYAH* TERHADAP KONSEP *SHARE RESPONSIBILITY* DALAM MANAJEMEN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA” yang ditulis oleh Akhmad Fandik NIM. C95215045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 30 September 2019

Pembimbing



Dr. Sri Warijati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Fandik NIM. C95215045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Rabu tanggal Tujuh Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sri Warijati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji II,




Suvikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Penguji III,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji IV,



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 17 Juni 2020


Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Fandik
NIM : C95215045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : akhmadfandik@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS SIYA<SAH DUSTU>RIYAH TERHADAP KONSEP SHARE RESPONSIBILITY
DALAM MANAJEMEN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(AKHMAD FANDIK)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang membahas mengenai “Analisis *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap konsep *Share Responsibility* dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu bagaimana konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia dan analisis *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia? Penelitian ini berangkat dari perdebatan panjang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait konsep *Share Responsibility* dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan di antaranya, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengusulan konsep *Share Responsibility* oleh Komisi Yudisial dalam RUU Jabatan Hakim serta alasan Mahkamah Agung tetap mempertahankan *one roof system* ialah untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman. Implementasinya konsep *Share Responsibility* dengan sendiri telah tumbuh berkembang sebagaimana terdapat dalam Undang UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan dalam *one roof system*. Konsep tersebut melahirkan mekanisme *check and balances* sehingga memperkuat independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Dalam tinjauan *Siya>sah Dustu>riyah* lahirnya mekanisme *Check and Balances dalam praktik Konsep Share Responsibility* antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan beberapa organ lain bersesuaian dengan prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar* yang mana antar organ saling mengawasi dan mengoreksi terhadap segala tindakan yang dilakukan, serta saling mencegah adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Konsep *Share Responsibility* secara historis telah diterapkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah antara khalifah dengan *Muwalli* serta *Al-Hisbah (Nizam al-Qad}ai)*. Sedangkan pembagian kewenangan lainnya terjadi pada masa Abbasiyah antara Khalifah dengan *Qad}ji Qud}at*.

Berdasarkan analisis peneliti perlu kiranya: *Pertama*, lembaga terkait hendaknya dalam membahas RUU jabatan hakim yang menyangkut perihal manajemen kekuasaan kehakiman, maka diharapkan tidak ada tendensi politik dan melepaskan diri dari hezgo sektoral masing-masing serta melalui pengkajian matang antar beberapa institusi baik LSM, Akademisi, Praktisi, dan aspirasi publik. Sehingga perdebatan panjang antara MA, KY, dengan Pemerintah dapat teratasi. *Kedua*, hendaknya mampu mengaplikasikan konsep *Share Responsibility* dalam Manajemen Kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kata Kunci: *Siya>sah Dustu>riyah, Share Responsibility, Kekuasaan Kehakiman*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi.....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II SIYA>SAH DUSTU<>RIYAH DAN TOERI PEMBAGIAN KEKUASAAN	21
A. <i>Siya>sah Dustu>riyah</i>	21
B. Teori Pembagian Kekuasaan	47
BAB III KONSEP SHARE RESPONSIBILITY DAN MANAJEMEN KEKUASAAN KEHAKIMAN	55
A. Konsep <i>Share Responsibility</i>	55

1. Istilah dan Definisi	55
2. Landasan Hukum	58
3. Ruang Lingkup	60
4. Prinsip Pelaksanaan	61
5. Urgensitas implementasi Konsep <i>Share Responsibility</i>	61
6. Konsep <i>Share Responsibility</i> dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.....	64
B. Manajemen Kekuasaan Kehakiman	68
1. Definisi	68
2. Kedudukan dan Fungsi	71
3. Prinsip Pokok Pelaksanaan.....	74
4. Pelaksanaan Manajemen Kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi.....	80
5. Sistem Peradilan Satu Atap (<i>One Roof System of Judiciary</i>) ...	86
BAB IV ANALISIS SIYA>SAH DUSTU>RIYAH TERHADAP KONSEP SHARE RESPONSIBILITY	97
A. Konsep <i>Share Responsibility</i> dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman.....	97
B. Analisis <i>Siya>sah Dustu>riyah</i> terhadap konsep <i>Share Responsibility</i> dalam manajemen kekuasaan kehakiman	124
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	138

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pengertian dan Pembatasan Independensi Menurut berbagai Instrumen Internasional.....	76
2.1 Implementasi Konsep <i>Share Responsibility</i> dalam RUU Jabatan Hakim.....	106
2.2 Kewenangan Komisi Yudisial atau sejenisnya di beberapa negara.....	122



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas telah disebutkan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Indonesia merupakan negara Hukum”.¹ Prof. Jimly Asshidiqie menyebutkan beberapa prinsip pokok dalam negara hukum, antara lain ialah adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran serta dibentuknya lembaga peradilan khusus untuk menjamin adanya keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat adanya putusan atau kebijakan pemerintah.² Dalam pandangan tersebut menunjukkan urgensi kekuasaan kehakiman yang independen dan menjamin keadilan warga negara. Maka dari itu dalam menjamin independensi dan keadilan masyarakat dibutuhkan sebuah sistem manajemen kekuasaan kehakiman yang berkualitas.

Sejarah berbicara dinamika manajemen kekuasaan kehakiman tergantung pada kemauan politik dari para pemimpin atau petinggi negara. Dapat dilihat dari era orde lama presiden Soekarno yang mana selama berkuasa dua periode dalam implementasinya model Demokrasi yang dipakai ialah masa Demokrasi Liberal (1945-1949) dan masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Model demokrasi tersebut berpengaruh pada kekuasaan kehakiman, dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 dan Undang-Undang RI Nomor 13

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

² Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konpress, 2005), 299-300.

tahun 1965 tersebut terdapat beberapa klausul yang menghilangkan kekuasaan kehakiman. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 disebutkan bahwa pola pembinaan, teknis administratif, dan finansial diserahkan pada Departemen kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen di lingkungan ABRI. Selain itu dalam Dalam pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1964 disebutkan bahwa “Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut campur tangan dalam soal-soal pengadilan.” aturan tersebut melegalkan intervensi eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif.

Era orde Baru masa kepemimpinan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun menggunakan Demokrasi Pancasila (1966-1998). Baik Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto dalam menjalankan roda pemerintahan telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bahkan dapat disimpulkan kekuasaan yang dibangun bercirikan otoriter, sentralistik dan tertutup.³ Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan bahwa “Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang

³Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang dasar Indonesia Moderen*, Cet. I (Yogyakarta: Antonylibb Indonseia, 2009) 151.

⁴Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

bersangkutan.” Dalam hal ini badan-badan yang dimaksud ialah empat lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yang meliputi: 1) Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman masih diintervensi lembaga eksekutif melalui departemen-departemen pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman terjadi dualisme dalam kekuasaan kehakiman, teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sedangkan administrasinya berada di bawah Departemen Kehakiman.⁵

Pada era reformasi memiliki beberapa konsentrasi yang salah satunya ialah reformasi bidang hukum, pasca Reformasi tercatat sudah empat kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami amandemen. Tersebut dalam rangka menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, setidaknya terdapat dua perubahan penting dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Pertama ialah keberadaan amandemen telah melahirkan tiga badan yaitu, yaitu Mahkamah Agung beserta beberapa peradilan dibawahnya,⁶ Mahkamah Konstitusi,⁷ dan Komisi Yudisial⁸ yang memiliki yuridiksi masing-masing dalam kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung diberikan amanat oleh konstitusi menjadi induk lembaga peradilan dibawahnya yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

⁵Rukiah Latuconsina, “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”, *TahkimVol. XI*, No. 2(Desember, 2015), 155.

⁶Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

⁷Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

⁸Pasal 24B UUD NRI 1945

Kedua ialah dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa manajemen kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaannya menganut sistem peradilan satu atap.

Dengan berlakunya sistem peradilan satu atap maka dalam manajemen Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berporos pada kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ Ini merupakan upaya untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman agar terhindar dari intervensi eksekutif.

Kontruksi kekuasaan kehakiman yang dibangun oleh konstitusi ialah kekuasaan kehakiman yang independen dan jauh dari intervensi lembaga negara lain baik legislatif maupun eksekutif.¹⁰ Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan, bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Rumusan kedua pasal tersebut merupakan sumber dari semua hukum yang terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman.”

Namun dalam tataran implementasinya *one roof system* masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang membutuhkan perbaikan. Dinamika manajemen kekuasaan kehakiman penuh dengan problematika dan kepentingan politik, antara idealitas (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*) tidak bersesuaian,

⁹ pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Prerubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan 1 (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). 10.

terdapat beberapa problematika yang berakibat pada distorsi dalam *one roof system*.

Problematika tersebut antara lain dalam hal promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam Keputusan MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017, dalam praktiknya mendapatkan banyak kritikan publik dikarenakan terdapat beberapa kejanggalan terhadap hakim yang melanggar kode etik justru dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Contoh promosi hakim Chaidir menjadi wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Lampung. Hakim Chaidir sebelumnya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua PN Jakarta Barat dikarenakan telah melanggar pasal 3 ayat 1 huruf a PP No 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dan pasal 5 ayat 18 Keputusan Ketua MA No 215/KMA/SK/XII/2007 tentang petunjuk pelaksanaan perilaku hakim. Sehingga Dalam promosi ini Komisi Yudisial menyayangkan dan mendesak adanya kejelasan dari MA, dengan alasan hakim tersebut pernah meminta sejumlah uang kepada Artalyta Suryani.¹¹

Seorang pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimmly Ashiddiqie yang juga mantan perumus peradilan satu atap melihat banyaknya mafia pengadilan yang ditangkap KPK ditambah lagi banyak sekjen MA yang sibuk mengurus proyek maka sistem peradilan satu atap perlu dievaluasi lagi. Bahkan mantan ketua MK tersebut mengusulkan jika MA dan KY harus terintegrasi, untuk urusan

¹¹Ari Saputra, "Promosikan Hakim yang Minta Duit ke Ayin, MA Harus Jelaskan ke Publik", <https://news.detik.com/berita/d-2370509/promosikan-hakim-yang-minta-duit-ke-ayin-ma-harus-jelaskan-ke-publik> diakses pada Kamis, 9 Mei 2019 pukul 3:44 WIB

administrasi dan personalia agar dipegang KY sedangkan MA fokus pada substansi Pengadilan seperti yang berlaku di negara Belanda dan Australia.¹²

Persoalan berikutnya ialah mengenai dualisme atau tumpang tindih kewenangan Komisi Yudisial dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Ditambah dengan munculnya “hakim mengawasi hakim”¹³ juga merupakan persoalan serius yang mana para hakim tinggi Mahkamah Agung (menjabat sebagai Bawas MA) mengawasi teman-temannya sendiri.

Mengenai akuntabilitas lembaga peradilan masih lemah, KPK dalam rentang waktu 2016 sampai dari 2018 telah melakukan OTT 15 aparat peradilan (6 Hakim dan 9 Panitera, Termasuk Hakim dan Panitera di PN Tangerang dan PN Medan), sedangkan dalam catatan Komisi Yudisial sepanjang tahun 2005 hingga 2017 terdapat Usulan Hakim Terlapor melanggar KEPPH sebanyak 624 Hakim. Sedangkan yang sudah diadili oleh Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 49 Hakim. Dalam catatan MA sendiri yang dirangkum dalam laporan tahunan MA tahun 2016 sebanyak 73 hakim telah diberikan sanksi dan 77 aparat peradilan (panitera dan staff).¹⁴

Lemahnya akuntabilitas lembaga peradilan tersebut sebagai akibat dari adanya beberapa kelemahan dalam *One Roof System* lembaga peradilan. Kelemahan tersebut juga menyangkut administrasi peradilan, sehingga membuat Mahkamah Agung tidak hanya terfokus untuk urusan substansial atau mengadili

¹²Yulida Medistiara, “Soal Maraknya Mafia Peradilan, Jimly: Evaluasi Sistem Satu Atap MA”, <https://news.detik.com/berita/3221993/soal-maraknya-mafia-peradilan-jimly-evaluasi-sistem-satu-atap-ma> diakses pada Kamis, 9 Mei 2019

¹³Bahan Presentasi berjudul “Kritik terhadap Absolutisme Lembaga Mahkamah Agung”, Rapat Dengar Pendapat Penyusunan Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim, 2013

¹⁴Sukma Violetta, *Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan dan RUU Jabatan Hakim. Dipresentasikan dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim di Surabaya*

perkara, namun juga disibukkan dengan beberapa persoalan dalam administrasi lembaga peradilan. Melihat adanya beberapa kelemahan dalam sistem peradilan satu atap yang berporos pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial mengambil langkah solutif.¹⁵ Komisi Yudisial merasa terlibat dalam mengatasi problematika sistem peradilan, sebagaimana dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Berbicara lebih dalam mengenai Komisi Yudisial secara historis gagasan awal munculnya Komisi Yudisial terdapat pada tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan/atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan atau tindakan/hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Berdirinya KY kemudian dilegitimasi ke dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004 di era pemerintahan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Sehingga atas dasar itulah Komisi Yudisial mengambil beberapa langkah solutif untuk memperbaiki kekurangan dari sistem peradilan satu atap.

¹⁵Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. (Jakarta Pusat: PUSAR DATA dan Informasi, 2012), 2-5.

Komisi Yudisial mengusulkan konsep *Share Responsibility* dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim.¹⁶ Konsep *Share Responsibility* yang dimaksud ialah konsep pembagian tanggung jawab antara KY dan MA serta lembaga negara lainnya dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Dengan adanya pembagian tanggung jawab ini diharapkan akuntabilitas dan independensi lembaga peradilan semakin tinggi dan timbul pola *check and balances* antar lembaga yang berkepentingan dalam manajemen kekuasaan kehakiman, khususnya antara MA, KY, dan DPR.

Landasan konstitusional pengusulan konsep ini ialah pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa KY memiliki yuridiksi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Adapun jangkauan dari konsep yang dituangkan dalam RUU Jabatan Hakim ini meliputi, 1) rekrutmen/seleksi hakim 2) promosi mutasi 3) penilaian profesionalisme 4) pengawasan, dan 5) usia pensiun hakim.¹⁷

Menurut KY dengan adanya konsep ini akan menyempurnakan sistem peradilan satu atap.¹⁸ Namun usulan konsep *Share Responsibility* juga mendapatkan penolakan khususnya dari Mahkamah Agung. Dalam beberapa wawancara ditemukan bahwa Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, mengatakan ada beberapa orang yang berniat merengubah *One Roof System*, dan berambisi

¹⁶Ibid., 161.

¹⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. (Tanpa Kota: Sekreptaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 205.

¹⁸Farid Wadji, "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan", dalam Waspada, Selasa, 25 April 2017 dalam <http://farid-wajdi.com/detailpost/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan> diakses pada 15 Mei 2019

besar untuk merealisasikan konsep *shared responsibility* dalam RUU Jabatan Hakim. MA secara tegas menolak jika ada lembaga lain yang mencoba mengambil alih fungsi organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan kepada lembaga lain. Bahkan Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengatakan bahwa konsep *shared responsibility* kontradiksi dengan putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 yang menghilangkan yuridiksi KY dalam proses seleksi calon hakim bersama MA.¹⁹

Adanya pertentangan antara KY dengan MA mengenai konsep *shared responsibility* merupakan salah satu hal penting untuk dikaji lebih dalam. Agar mendapatkan solusi demi terciptanya manajemen kekuasaan kehakiman yang lebih profesional dan akuntabel. Berkaitan dengan manajemen kekuasaan kehakiman peneliti akan menganalisis lebih mendalam menggunakan teori *Siya>sah Dustu>riyah* merupakan *fiqh Siya>sah Dustu>riyah* dilimitasi hanya membahas pada aspek pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁰ Dalam masa Abbasiyah khususnya masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid terdapat lembaga peradilan baru yaitu *Qadji Qudjat*. Peradilan dapat disamakan dengan Mahkamah Agung yang diangkat oleh khalifah, lembaga ini memiliki yuridiksi untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan, memberhentikan pejabat

¹⁹Tanpa pengarang, "KY Luruskan Konsep *Share Responsibility*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fc248785bed/ky-luruskan-konsep-ishared-responsibility-i> di akses pada 15 Mei 2019

²⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007). 47

dibawahnya, serta untuk mengawasi hal ihwal hakim, meneliti dan meninjau kembali putusan para hakim.²¹

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Siyah Dusturiyah Terhadap Konsep *Share Responsibility* Dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, yaitu

1. Persoalan terkait Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
2. Pro-kontra implementasi konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim
3. Konsep *Share Responsibility* dalam pandangan Siyah Dusturiyah.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Analisis Siyah Dusturiyah terhadap konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disimpulkan diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

²¹Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' fil Islam (Peradilan Dalam Islam)*, (diterjemahkan oleh Imrom AM.), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tanpatahun), 64-65.

- A. Bagaimana konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia?
- B. Bagaimana analisis *Siya> sah Dustu> riyah* terhadap konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan skripsi penulis. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada,²² yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Masripattunisa (2014) berjudul Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi yudisial dalam mengawasi Hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman. Dalam Skripsi ini pembahasan terfokus pada kedudukan, wewenang, dan urgensi pengawasan Komisi Yudisial serta hubungan dan kerjasama Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakim denan kekuasaan kehakiman. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan adanya resistensi dari Mahkamah Agung yang kerap tidak menindaklanjuti rekomendasi sanksi bagi hakim yang terbukti telah melanggar KEPPH. Hal ini tentu berbeda dengan skripsi yang akan penulis teliti yang mana fokus

²²Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2014), 8.

pembahasan pada usulan Komisi Yudisial dalam RUU Jabatan Hakim yaitu konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman.

2. Skripsi Ruslan Abdul Gani (2017) berjudul Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas mengenai pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terkait pada pelanggaran etika dan perilaku hakim mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran oleh hakim serta mampu mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok orang yang bermaksud merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dari perspektif hukum Islam pengawasan hakim dilakukan oleh lembaga *Al-Hisbah* dan lembaga *Qadhi Al-Qudat*. Berbeda dengan Skripsi ini yang pembahasan bukan hanya fokus pada pengawasan hakim melainkan pada aspek pembagian tanggungjawab dalam manajemen kekuasaan kehakiman dan pembagian tanggung jawab pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
3. Skripsi Nur Ahsan Saifurrizal (2013) berjudul Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Perspektif Peradilan Islam. Penelitian ini mengkaji mengenai peran Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dalam perspektif peradilan Islam dengan berdasar pada UU No. 18 tahun 2011. Adapun hasil penelitian ini menyebutkan bahwa peran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal diperlukan, sedangkan dalam pandangan peradilan Islam

pengawasan dan pengangkatan hakim agung dijalankan oleh lembaga Hisbah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada usulan Komisi Yudisial tentang konsep *Share Responsibility* atau pembagian tanggungjawab antar lembaga dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Serta dalam pandangan *Siya>sah Dustu>riyah* bukan pada tataran implementasi dalam masa kekhilafahan melainkan juga pada sisi teori.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia *Siya>sah Dustu>riyah*
2. Untuk mengetahui analisis *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Teoritis, yaitu memperluas cakrawala ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah bagi para akademisi dan peneliti lapangan dalam menganalisis masalah konsep *Share Responsibility* yang diusung Komisi Yudisial manajemen kekuasaan kehakiman.
2. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar acuan atau pertimbangan bagi Komisi Yudisial yang telah mengusulkan konsep *Share Responsibility* dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim maupun

lembaga negara lainnya yang terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

H. Definisi Operasional

Dalam hal ini penulis memberikan definisi operasional dari judul skripsi ini, hal tersebutkan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menghindari kesalahfahaman dari pembaca. Penulis memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, meliputi:

1. *Siya>sah Dustu>riyah*

Siya>sah Dustu>riyah membahas prinsip pokok penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara, pemerintahan tersebut meliputi lembaga-lembaga negara yang memiliki hubungan dengan rakyatnya. Peneliti dalam hal ini akan menggunakan analisis *Siya>sah Dustu>riyah* secara spesifik bidang *Siya>sah Qad}}a'iyah* untuk menemukan analisis konsep *Share Responsibility* dan solusi manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia.

2. Konsep *Share Responsibility*

Menurut Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari konsep *shared responsibility* merefleksikan peran lembaga lain dalam pengelolaan manajemen hakim terkait rekrutmen calon hakim, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan hingga pensiun hakim. Konsep ini sudah berjalan sesuai kewenangan KY yang ada, seperti keterlibatan KY dalam diklat calon hakim, peningkatan kapasitas hakim, dan pengawasan.²³

²³Tanpa Pengarang, "KY Luruskan Konsep *Share Responsibility*", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t58fc248785bed/ky-luruskan-konsep-ishared-responsibility-i> di akses pada 15 Mei 2019

Dalam Penelitian ini konsep *Share Responsibility* ialah pembagian tanggung jawab antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, maupun lembaga negara lain dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Konsep ini diusulkan KY dalam draft RUU Jabatan Hakim yang menunggu pembahasan berikutnya di kursi legislatif. Jangkauan dari konsep yang dituangkan dalam RUU Jabatan Hakim terkait Manajemen Kekuasaan Kehakiman ini meliputi, 1) rekrutmen/seleksi hakim 2) promosi mutasi 3) penilaian profesionalisme 4) pengawasan, dan 5) usia pensiun hakim.²⁴

3. Manajemen Kekuasaan kehakiman

Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Sedangkan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka jauh dari intervensi kekuasaan yang lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia”.²⁵ Dalam penelitian ini manajemen kekuasaan

²⁴Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. (Tanpa Kota: Sekreptaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 205.

²⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kehakiman diartikan sebagai pengelolaan dalam hal Organisasi, administrasi, dan finansial.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau disebut *library research*, yang merupakan suatu penelitian dengan menggunakan bahan bacaan sebagai sumber wawasan pengetahuan penelitian ini. Bahan bacaan kepustakaan tersebut meliputi beberapa buku maupun literatur lain untuk menelaah serta menemukan berbagai macam pemikiran atau pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti lebih relevan.²⁶

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian meliputi :

- 1) Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Dan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

²⁶ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000) hlm. 38.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berupa literatur-literatur, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan argumentasi dari ahli hukum, yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya : Buku yang berkaitan dengan konsep *Share Responsibility* dan manajemen kekuasaan kehakiman yaitu buku karangan Komisi Yudisial Republik Indonesia berjudul *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* Buku karangan Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, dan Hasan Ubaidillah yang berjudul *Hukum Tata Negara Islam*. Muhammad Iqbal yang berjudul *fiqh Siya'sah* Kontekstualisasi Doktrin politik Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang digunakan *Pertama* peneliti menggunakan pengamatan (*observation*) merupakan teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan,²⁷ yaitu mengamati Komisi Yudisial dalam

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 26.

manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia beserta Undang-Undang atau peraturan lain, *Kedua* peneliti melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,²⁸*Ketiga* Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus / tulisan yang berkaitan dengan konsep *Share Responsibility*.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.²⁹

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yang mana setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan lainnya.

²⁸Ibid., 95

²⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian...* 105.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang munculnya ide atau permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, mengapa topik tersebut perlu diteliti sehingga ditemukan rumusan masalah dengan membuat pertanyaan yang akan dijawab, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian, serta untuk menghindari kesalahpahaman dijelaskan definisi operasional dari judul penelitian. Dan untuk mewujudkan penelitian disertakan metode penelitian yaitu dengan menggali dan mengelola menganalisis data yang telah diperoleh, dan yang terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh penelitian.

Bab kedua, merupakan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis yakni *Siya>sah*, dimana dalam proposal ini menggunakan teori *Siya>sah Qadlaihah* dan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan

Bab ketiga, berisi hasil penelitian yang berjudul *Konsep Share Responsibility* Dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Dalam bab ini akan dimuat beberapa hal pokok, yaitu deskripsi tentang *Konsep Share Respoonsibility* dan Manajemen Kekuasaan Kehakiman.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang Analisis konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam perspektif hukum positif yang mengatur tentang manajemen kekuasaan kehakiman dan perspektif *fiqh Siya>sah*.

Bab kelima, yang merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas

rumusan masalah. Pada bab ini juga berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SIYA<SAH DUSTU><RIYAH DAN TOERI PEMBAGIAN

KEKUASAAN

A. *Siya>sah Dustu>riyah*

1. Definisi

Istilah *Fiqh Siya>sah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siya>si* (السياسي).¹ Secara bahasa kata *fiqh* diartikan faham, Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, *fiqh* berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, menurut at-Tarmudzi menyebutkan bahwa *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²

Menurut istilah *fiqh* :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْبِطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syar’iat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*)”.³

Sedangkan kata *al-siya>si* secara bahasa berasal dari kata *ساس-سياسة* *يسوس* berarti mengatur, Secara etimologis *siya>sah* ialah bentuk masdar dari *sasa-yasusu* yang mengandung arti “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah”. Kata *sasa* merupakan sinonim dari kata *dabbara* yang artinya mengurus, memimpin (*to lead*),

¹ M. Hasan Ubaidillah, Imamah Amruzi dan Nur Lailatul Musyafa’ah *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) hal. 3

memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).⁴

Secara implisit definisi *Siya>sah* mengandung dua dimensi, yang pertama ialah “tujuan” yang akan dicapai melalui pengendalian (*control*), yang kedua “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut.⁵ Sehingga dari beberapa definisi etimologis tersebut ada beberapa batasan dalam memahami *fiqh Siya>sah*, bahwa *Siya>sah* merupakan pemerintahan, pengambil kebijakan, dan menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan secara terminologi *Siya>sah* memiliki beberapa batasan definisi sebagai berikut:

- a. Ibnu Manzhur, seorang ahli bahasa dari Mesir menjelaskan bahwa *Siya>sah* berarti mengatur sesuatu dengan membawa kepada kemaslahatan.⁶
- b. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang disusun untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.⁷
- c. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan *Siya>sah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia dekat kepada

⁴ Ibid. 7

⁵ H. A. Djzuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009)hal. 26

⁶ M. Hasan Ubaidillah, Imamah Amruzi dan Nur Lailatul Musyafa'ah *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 7.

⁷ Ibid.

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.⁸

- d. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan *Siya>sah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara*’⁹
- e. *Ibn ‘Abid al-Diin* memberikan batasan definisi bahwa *Siya>sah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan m, enunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan , baik di dunia maupun di akhirat. *Siya>sah* berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *Siya>sah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulthan dan Araja) bukan dari Ulama, sedangkan secara batin *Siya>sah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan pemegang kekuasaan.¹⁰

Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah *fiqh dustu>ri*, yang dimaksud dengan *dusturi* ialah

الدُّسْتُورِي الْقَوَاعِدُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ فِي آيَةِ دَوْلَةٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهَا قَوَائِنُهَا وَنُظُمُهَا وَعَادَتُهَا
Artinya: “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”¹¹

⁸ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I’lam a;-Muawaqqi’in’an Rabbil ‘alamin*. (Beirut: Dar al-Jayl, tt) hal. 16

⁹ Ahmad Fathi Bahatsi. *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syariat al-Islamiah*. (tanpa kota: Dar al-Arubah, tt) hal. 61

¹⁰ Ibid. Hal. 61

¹¹ Muhammad Syafiq Ghorbal, *Al-Mansuah al-Arobiyah al-Muyassaroh*, (Darul Qalam al-Qahiroh, 1965) hal. 794; dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 52.

Abu A'la al-Maududi mentakrifkan dustur menggunakan definisi sebagai “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”¹²

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustu>r* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Siya>sah Dustu>riyah* dikatakan sebagai bagian dari Fiqh *Siya>sah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Pembahasan lainnya terkait konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan majlis syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siya>sah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³ Hal

¹²Abul A'la al-Maududi, *Taswin al-Dustur al-Islami*, (Darul Fiqri, tt) hal. 3 A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 53

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 201), 177.

tersebut merupakan karakter utama Negara hukum yang mengedepankan prinsip tanggungjawab dalam pemerintahan.

Persoalan didalam *fiqh Siya>sah Dustu>riyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta beberapa lembaga-lembaga negara yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam objek kajian dalam *fiqh Siya>sah Dustu>riyah* dilimitasi hanya membahas pada aspek pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ih}wal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Mengenai sumber dari *Siya>sah Dustu>riyah* Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber yaitu :¹⁵

a. Alquran al-Karim

Ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *Kulliy* dan semangat ajaran alquran. Alquran memberikan suatu landasan fundamental yang kuat dan tidak berubah-ubah bagi pelaksanaan etika, moral serta kehidupan bernegara.

b. Hadist

Hadits yang berhubungan dengan imam, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah SAW, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,...,47.

¹⁵ *Ibid.*,53-54.

akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

Maksudnya: “Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat.”

- c. Kebijakan-kebijakan *Khulafaur al-Rasidin* di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: “Kebijaksanaan *Ima>mah* sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

- d. Ijtihad para ulama seperti *Al-Maqasjid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-di>n* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aqal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran dan Hadist.

2. Ruang Lingkup

Objek kajian dari *fiqh Siya>sah* jika difahami melalui definisi etimologi dan terminologinya secara garis besar meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara

lembaga negara dengan lembaga negara baik yang sifatnya hubungan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶

Beberapa ahli hukum atau para fuqoha memiliki perbedaan pandangan mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh Siya>sah* adapun teori pembagian ruang lingkup sebagai berikut:

a. Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyebutkan bahwa terdapat lima bagian *fiqh Siya>sah*, yaitu:¹⁷

- 1) *Siya>sah Dustu>riyah*
- 2) *Siya>sah Maliyah*
- 3) *Siya>sah Qad}aiyah*
- 4) *Siya>sah Harbiyah*
- 5) *Siya>sah Idda>riyah*

b. Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siya>sah al-Shar'iyah* mengkalsifikasikan *fiqh Siya>sah* sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Siya>sah Qad}aiyah*
- 2) *Siya>sah Ida>riyyah*
- 3) *Siya>sah Ma>liyah*
- 4) *Siya>sah Dauliyah/Kharijiyah*

¹⁶M. Hasan Ubaidillah, Imamah Amruzi dan Nur Lailatul Musyafa'ah *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 29.

¹⁷Ali bin Muhammad al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006). Hal.4 dalam Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 13

¹⁸Ibid.

c. Selanjutnya Abdul Wahab Khalaf membagi menjadi tiga kajian, meliputi:

- 1) *Siya>sah Qad}aiyah*
- 2) *Siya>sah Dauliyyah*
- 3) *Siya>sah Maliyah*

d. Sedangkan Hasbi Ash Shiddiqie membagi ruang lingkup *fiqh Siya>sah* kedalam delapan bagian, yaitu:

- 1) *Siya>sah Dustu>riyah Syar'iyah* (mengatur tentang praturan perundang-undangan)
- 2) *Siya>sah Tasyri'iyah Syar'iyah* (penetapan hukum)
- 3) *Siya>sah Qad}aiyah Syar'iyah* (mengatur tentang peradilan)
- 4) *Siya>sah Ma>liyah Syar'iyah* (mengatur tentang kebijakan ekonomi dan moneter)
- 5) *Siya>sah Idariyah Syar'iyah* (mengatur administrasi negara)
- 6) *Siya>sah Dauliyah atau Kharijiyah Syar'iyah* (mengatur hubungan internasional)
- 7) *Siya>sah Tanfidhiyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang)
- 8) *Siya>sah Harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Adapun berdasarkan pembagian ruang lingkup *fiqh Siya>sah* diatas, dapat disederhanakan mengenai klasifikasi ruang lingkup *fiqh Siya>sah* sebagai berikut:¹⁹

- a. *Siya>sah Dustu>riyah*(Politik perundangan) yang kajiannya terdapat tiga aspek, yaitu:
 - 1) *Siya>sah Dustu>riyah Tashri'iyah* (mengenai penetapan hukum oleh lembaga Legislatif)
 - 2) *Siya>sah Dustu:riyah Qad}aiyah* (mengenai lembaga peradilan atau yudikatif)
 - 3) *Siya>sah Dustu>riyah Idariyah* (Administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif)
- b. *Siya>sah Dauliyah* atau *Kharijiyah* (politik luar negeri) mencakup hubungan keperdeataan warga Negara muslim dengan *non* muslim yang bukan warga Negara. Pada bagian ini terdapat *Siya>sah Harbiyyah* yang mengatur tentang segala hal terkait peperangan, meliputi: etika peperangan,dasar diizinkannya peperanagn, tawanan perang, pengumuman perang, dan genjatan senjata.²⁰
- c. *Siya>sah Ma>liyah* (politik keuangan dan moneter) yang membahas mengenai sumber pendapatan Negara, perdagangan internasional, pengeluaran dan belanja Negara, hak publik, pajak, dan perbankan.²¹

¹⁹M. Hasan Ubaidillah, ImamahAmruzi dan Nur Lailatul Musyafa'ah *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 15-16.

²⁰Iqbal.*Fiqh Siyasah*. Hal. 14

²¹Ibid.

Siya>sah Dustu>riyah pembahasannya mencakup aspek kekuasaan Negara. Kekuasaan tersebut diakomodasi melalui kontribusi beberapa lembaga negara dengan wewenang masing-masing yang bermacam-macam. Abdul Kadir Audah menjabarkan kekuasaan dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu:²²

- 1) *Sult}ah Tanfidhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
- 2) *Sult}ah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
- 3) *Sult}ah Qad}aiyah* (kekuasaan kehakiman).
- 4) *Sult}ah Ma>liyah* (kekuasaan keuangan).
- 5) *Sult}ah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Ruang lingkup *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah* dapat terbagi menjadi empat bagian, yaitu:²³

- 1) Bidang *Siya>sah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahli hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *Siya>sah Tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.

²²M. Hasan Ubaidillah, Imamah Amruzi dan Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hukum Tata Negara...*, 6.29

²³Ibid, hal. 48

- 3) Bidang *Siya>sah Qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *Siya>sah Idariyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

3. *Siya>sah Qad}aiyah*

Siya>sah Qad}aiyah merupakan bagian dari *Siya>sah Dustu>riyah* yang membahas segala aspek yang berbubungan dengan lembaga peradilan. Kata peradilan sendiri dari kata adil dengan awala per- dan akhiran –an. Dalam bahasa Arab peradilan berasal dari kata *qad}a* yang artinya memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.²⁴ Pada asalnya makna hukum berarti menghalangi atau mencegah, *qad}i* dinamakan juga hakim karena menjalankan fungsi untuk menghalangi orang yang didzalimi dari penganiayaan. Jika seseorang telah menyebut bahwa “hakim telah memutuskan begini” artinya hakim telah meletakkan suatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada yang berhak.²⁵

Kata peradilan menurut istilah ahli *fiqh (fuqoha)* memiliki beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan)

²⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: t.Pn, 1996) cetakan pertama, 1215.

²⁵Hasbi Ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Ma’arif, 1994), 29.

- b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.²⁶

Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qad}a*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan/ *al-Qad}a* dalam Islam adalah firman Allah dalam surat S}a>d ayat 26 yang berbunyi:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Selain itu dalam surat an-Nisa’ ayat 65 telah disebutkan bahwa:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحْكَمُوْكَ فَيَمَّا سَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
 وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٦٥

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Sedangkan Drs. Basiq Djalil menyebutkan bahwa ada beberapa unsur yang normalnya dipenuhi demi berjalannya sebuah lembaga peradilan, meliputi:

²⁶Ibid.,30.

- a. Hakim atau *qadji*, merupakan orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.
- b. Putusan hukum, merupakan putusan *qadji* yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.
- c. *Mahkum Bihi*, merupakan suatu hak yang oleh hakim atau *qadji* diharuskan agar dipenuhi.
- d. *Mahkum 'Alyh*, merupakan orang yang dijatuhi hukuman atasnya. Dalam hak-hak *syara'* adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya.
- e. *Mahkum Lahu*, adalah orang yang menggugat suatu hak, baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.
- f. Perbuatan atau perkataan yang menunjuk kepada hukum (putusan)

a. Jenis Pelaksana pengadilan Islam

1) *Al-Nizam al-Qadjai* (masa kekhalifahan bani Umayyah)

Kekuasaan peradilan (*Sultjah Qadjaiyah*) memiliki beberapa lembaga yang terlibat dalam manajemen kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan. Sebagaimana dalam masa kekhalifahan bani Umayyah terdapat bidang yudikatif yang bernama "*al-Nizam al-Qadjai*", bidang ini merupakan bidang pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari tiga lembaga, yaitu: 1. *Wilayah Al-*

Qad}a, 2. *Wilayah Al-Hisbah*, dan 3. *Wilayah Al-Madhalim*.²⁷

Berikut penjelasan dari tiga badan yang melaksanakan fungsi bidang yudikatif:

a) *Wilayah Al-Qadha*

(1) Gambaran Umum

Wilayah al-Qad}a adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wewenang lembaga *al-Qad}a* adalah terdiri atas:²⁸

- (a) Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam Alquran.
- (b) Menghentikan segala bentuk kezaliman di tengah masyarakat.
- (c) Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-hak Allah.
- (d) Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
- (e) Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
- (f) Mengawasi dan memelihara harta wakaf.

²⁷J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, da Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 169.

²⁸Muhammad Iqbal, ..., 137.

- (g) Melaksanakan berbagai wasiat.
- (h) Bertindak sebagai wali nikah.
- (i) Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
- (j) Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi Munkar.

(2) Pengangkatan Hakim

Terdapat beberapa hal penting mengenai pengangkatan hakim (*qadji*). Seseorang tidak diperbolehkan untuk diangkat sebagai hakim kecuali telah memenuhi beberapa kriteria dan diangkat dengan cara yang dibenarkan. Imam al-Mawardi memberikan tujuh syarat pokok untuk dapat diangkat menjadi hakim (*Qadji*), syarat-syarat tersebut sebagai berikut:²⁹

- (a) Laki-laki
- (b) Berakal
- (c) Merdeka (tidak budak)
- (d) Islam
- (e) Adil
- (f) Sehat pendengaran dan penglihatan
- (g) Mengetahui hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu *usjul* (dasar), dan ilmu *furu'* (cabang).

²⁹Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,..., 122-125.

Pengangkatan hakim dilakukan melalui tim penyeleski atau *muwalli* melalui apa saja yang mengesahkan jabatan lain dengan syarat tambahan yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan, dan menggunakan korespondensi jika hakim tidak berada di tempat pengangkatan. Korespondensi tersebut disertai dengan bukti yang bisa ditunjukkan kepada *muwalli* dan orang-orang di wilayah kerjanya.³⁰ Pernyataan untuk mengesahkan pengangkatan oleh *muwalli* ada dua macam, yaitu:³¹

(a) *Syarih* (jelas), yaitu *Qalladtuka* (aku mengangkatmu), *Wallaituka* (aku memnguasai kepadamu), *Astakhlaftuka* (aku menempatkanmu), dan *astanbattuka* (aku mewakili kepadamu)

(b) *Kinayah* (kiasan), meliputi *I'tamadtu 'alyka* (aku bergantung kepadamu), *'awwaltu 'alyka* (aku meletakkan kepercayaan kepadamu), *radadtu 'alyka* (aku serahkan kepadamu), *ja'alatu 'alyka* (aku berikan kepadamu), *fawwadhtu 'alyka* (aku percayakan kepadamu), *wakkaltu 'alyka* (aku wakikan kepadamu) dan *asnadtu 'alyka* (aku sandarkan kepadamu).

³⁰Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ..., hal. 130

³¹Ibid.

Kesempurnaan pengangkatan ditentukan oleh jawaban dari *muwalla* (pihak yang diangkat) baik secara langsung maupun menyusul. Selain itu ada beberapa teknis yang menjadikan sahnya pengangkatan hakim, yaitu³²

(a) *Muwalli* mengetahui bahwa *muwalla* memiliki sifat yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim.

(b) *Muwalli* mengetahui hak *muwalla* terhadap jabatan hakim, karena *muwalla* memiliki sifat-sifat yang membuatnya berhak atas jabatan tersebut, dan bahwa *muwalli* telah secara resmi memberikan jabatan hakim kepadanya.

(c) *Muwalli* menyebutkan dengan jelas jenis pengangkatannya, di posisi hakim atau jabatan lainnya.

(d) Daerah kerja harus secara jelas disebut ketika pengangkatan, agar *muwalli* mengetahui wilayah kerjanya.

Muwalli berhak memecat atau memberhentikan *muwalla* kapan pun yang dikehendaki, sebaliknya *muwalla* juga berhak untuk mengundurkan diri dari jabatan hakim. Pemberhentian atau penunduran diri

³²Ibid. 131-132

tersebut harus diberitahukan kepada public, agar hakim yang telah dipecat atau mengundurkan diri tidak lagi merealisasikan putusan, serta masyarakat tidak lagi mengajukan permohonan perkara kepadanya.³³

b) *Wilayah al-Hisbah*

(1) **Gambaran Umum**

Menurut al-Mawardi adalah menyuruh kepada kebaikan atau *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang Munkar (*nahi Munkar*) ketika terbukti kemungkaran dikerjakan.³⁴ Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al-Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang Munkar; merekalah orang-orang yang beruntung

Disebutkan juga dalam Alquran surat al-A'raf ayat

157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٧

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang

³³Ibid. hal. 132

³⁴Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ..., hal 398

ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”³⁵

Berdasarkan kedua ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk melakukan *amar ma'ruf nahi Munkar*. Namun demikian menurut kesepakatan ulama' fiqh, bentuk kewajiban *amar ma'ruf nahi Munkar* merupakan kewajiban yang sifatnya kolektif (bersama) bagi umat Islam (wajib kifayah). Sehingga jika kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang maka kewajiban tersebut telah gugur, namun jika tidak ada seorangpun yang melaksanakannya maka perintah tersebut menjadi wajib 'ain (imperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.³⁶

Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya berjudul *at-Turuqal Hukmiyah* mendefinisikan bahwa adapun untuk menangani dan memberikan keputusan hukum di antara manusia terkait hal-hal yang tidak perlu menunggu

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal. 228

³⁶ M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, hal. 113

adanya laporan dan pengaduan maka dinamakan dengan *al-Hisbah*, sedangkan orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas itu disebut dengan *wali al-Hisbah* atau *Muhtasib*.³⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni *Wilayah al-Qad}a* (peradilan biasa) dan *Wilayah al-Madhalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya). Selain itu *Muhtasib* (petugas *Hisbah*) berada di posisi tengah-tengah antara haki dengan wali pidana.³⁸

Meskipun setiap muslim berhak melakukan *amar ma'ruf nahi Munkar (al-Hisbah)* akan tetapi terdapat perbedaan mengenai persyaratan sebagai petugas *al-Hisbah (al-Muhtasib)*. Imam Mawardi memberikan beberapa kewajiban dan persyaratan khusus yang seharusnya dimiliki *al-Hisbah*:

- (a) Kewajiban *al-Hisbah* bagi *al-Muhtasib* adalah fardlu 'ain, sedang untuk orang lain fardlu kifayah.
- (b) Sesungguhnya *al-Muhtasib* harus mencari keMunkaran-keMunkaran yang terlihat untuk ia

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 381

³⁸*Ibid.*, 400

dilarang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan untuk diperintahkan.

(c) Sesungguhnya al-Muhtasib berhak mengangkat staff untuk melarang keMunkaran, agar dengan pengangkatan staff pelaksanaan tugasnya jadi lebih efektif.

(d) Sesungguhnya al-Muhtasib berhak mendapat gaji dari baitul mal (kas Negara) karena tugas al-Hisbah dijalankannya.

Jika permasalahannya demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki *al-Muhtasib* agar berjalan dengan baik ialah harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang keMunkaran-keMunkaran yang terlihat.³⁹

(2) Kewenangan

Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Hisbah* yang disebut *al-Muhtasib*, berhak untuk mengenakan hukuman terhadap

³⁹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*,...,hal. 339

pelanggar amar ma'ruf nahi Munkar tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan syara'.

Tugas-tugas Hiisbah dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua, melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.⁴⁰

c) ***Wilayah Al-Madhalim***

(1) **Gambaran Umum**

Adapun *Wilayah al-Madhalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-Madhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zhalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. *Al-Muzhalim* memiliki kemiripan cukup besar dengan sistem peradilan administrasi pada masa sekarang.⁴¹

Jadi Peradilan inidiadakan dalam rangka

⁴⁰Ibid, hal. 403

⁴¹Wahbah a-Zuhaili,....,hal. 376

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh penguasaan negara, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Madhalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.⁴² Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qadli Al-Madhalim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah fiqh Siyasah oleh *Wilayah Al-Madhalim*,

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,....., hal.137

sehingga diangkat *Qadji al-Madhalim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara.

(2) **Kewenangan Wilayah Al-Madhalim**

Mahkamah Madhalim memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum *syara'* atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) khalifah.⁴³ Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *Mahkamah Madhalim*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya.⁴⁴ Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilayah al-Madhalim* mempunyai putusan yang final.

Mengenai kewenangan hukum antara *Wilayah al-Madhalim* dan *Wilayah al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *Wilayah al-*

⁴³ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, ..., hal. 250

⁴⁴ Ibid, hal. 242

Madhalim memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *Wilayah al-Hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada *Wilayah al-Madhalim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman secara langsung, sedangkan pada *Wilayah al-Hisbah* kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani *Wilayah al-Madhalim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *Wilayah al-Hisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.

2) *Qad}ji Qud}at* (masa pemerintahan Bani Abbasiyah)

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, masa khalifah Harun ar-Rasyid yang membentuk sebuah lembaga bernama “*Qad}ji Qud}at*” (dalam system peradilan Indonesia dapat disamakan dengan Mahkamah Agung).⁴⁵ *Qad}ji Qud}at* diangkat oleh kepala Negara, kemudian diberikan hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dipandang berkompetensi dibidangnya. Mahkamah Agung atau *Qad}ji Qud}at* ini juga memiliki hak untuk memecat

⁴⁵Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) Hal 29

atau memberhentikan bawahannya atau orang-orang yang diangkat sebelumnya, begitupun dengan pemegang jabatan atau orang yang diangkat oleh *Qad}ji Qud}at* juga berhak mengundurkan diri dari kursi jabatan yang diberikan selama berdampak pada kemaslahatan.⁴⁶

Berikut merupakan kewenangan yang dimiliki *Qad}ji Qud}at*:

- a) Mengangkat *qad}ji*
- b) Memecat *qad}ji*
- c) Menyelesaikan *qad}ji* yang mengundurkan diri
- d) Mengawasi hal ihwal *qad}ji*
- e) Meneliti dan meninjau kembali putusan-putusan *qad}ji*
- f) Mengawasi tingkah laku (etika) *qad}ji* ditengah-tengah masyarakat
- g) Mengawasi administrasi dan fatwa yang dikeluarkan *qad}ji*
- h) Membatalakan suatu putusan *qad}ji*.⁴⁷

Bahkan para *fuqaha* berkata bahwa sesungguhnya *Qad}ji Qud}at* memiliki wewenang terhadap para hakim secara mutlak.⁴⁸ Adapun orang pertama yang dipercaya memangku jabatan *Qad}ji Qud}at* ialah Abu Yusuf, yang merupakan seorang *fuqoha* pengikut madzab Hanfiah dikarenakan ketika

⁴⁶Ibid, 30

⁴⁷Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' fil Islam (Peradilan Dalam Islam)*, diterjemahkan oleh Drs.Imrom AM. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt) hal. 64-65

⁴⁸Ibid

diangkat dengan ketentuan dan memutus suatu perkara menggunakan sudut pandang madzab Hanafi. Berdasarkan fakta syariat itulah salah satu factor penyebab tersebarnya madzab Hanafi.⁴⁹

B. Teori Pembagian Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan Negara dalam sistem Negara Hukum merupakan sebuah prinsip fundamental, Sebagaimana F.J Stahl mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur pokok sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagai berikut.⁵⁰

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi;
2. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan)
3. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi

Hal tersebut dikarenakan penting kiranya untuk membatasi serta memisahkan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh penguasa dalam rangka menjauhkan dari adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam perkembangannya Negara hukum dalam pelaksanaannya bertumpu pada konstitusi, dan rakyat berkedaulatan melalui system Demokrasi. Sehingga dapat dikatakan demokrasi merupakan sebuah senjata paling ampuh bagi rakyat untuk dapat mengendalikan serta mengawasi pemerintah yang berkuasa. Dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan Negara maka akan mendorong adanya spesialisasi fungsi dalam rangkai mencapai titik efisiensi

⁴⁹Basiq Jalil, ..., hal. 30

⁵⁰Sirajuddin & Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) hal. 25

yang maksimum sebagai bentuk respon terhadap tuntutan zaman yang menekankan efisiensi dalam pelaksanaan kekuasaan Negara.⁵¹

Mengenai teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara telah menjadi bahan kajian serius di kalangan ahli hukum, hal tersebut dalam rangka melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur pemerintahan yang berkuasa. Gagasan mengenai mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara yang menjadi bahan rujukan antara lain:

1. John Locke

Menurut Jhon Locke, kemungkinan adanya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Dalam bukunya berjudul *Two treatises on civil government* (1660) Jhon Locke memisahkan kekuasaan negara menjadi beberapa bagian, yaitu :⁵²

- a. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang
- b. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
- c. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.

2. Van Vollenhoven

⁵¹Ibid, hal. 36

⁵²Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013) hal. 17

C. Van Vollenhoven mengembangkan sebuah teori kekuasaan Negara sendiri yang Indonesia biasa di istilahkan dengan *Catur Praja*. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang yang meliputi:

- a. Fungsi *Regeling* (pengaturan)
- b. Fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan)
- c. Fungsi *rechtspraak* atau peradilan
- d. Fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

3. Montesqueiu (1689-1755)

Montesqueiu ialah seorang pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *l'Esprit des lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 (2 jilid). Dalam hasil karya ini montesqueiu menulis tentang Konstitusi Inggris yang antara lain mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang dirincinya dalam kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini melaksanakan semata-mata dan selengkap-lengkapya kekuasaan yang ditentukan pada masing-masing. seorang pengarang ahli politik dan filsafat Perancis menulis sebuah buku yang berjudul *l'Esprit des lois* (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 (2 jilid). Dalam hasil karya ini montesqueiu menulis tentang Konstitusi

Inggris yang antara lain mengatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu:⁵³

- a. Kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang)
- b. Kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang)
- c. Kekuasaan yudikatif (Peradilan atau kehakiman)

kekuasaan ini melaksanakan fungsi yang terpisah satu sama lain, termasuk orang-orang yang menempati kekuasaan tersebut. ajaran Montesqueiu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*the separation of power*) yang lebih terkenal dengan istilah *trias politica* (*tribermakna* tiga, *asberarti* poros/pusat, *politicaberarti* kekuasaan) dimana istilah ini diberikan oleh Immanuel Kant.⁵⁴

Gagasan *trias politica* ini kontradiksi dengan kekuasaan system Monarkhi pada zaman feodalisme dalam abad pertengahan. Ketika itu Raja memegang ketiga kekuasaan dalam negara ialah seorang raja, yang membuat sendiri undang-undang, menjalankanya dan menghukum segala pelanggaran atas undang-undang yang dibuat dan dijalankan oleh raja tersebut. Dapat dikatakan Monopoli atas ketiga kekuasaan tersebut dapat dibuktikan dalam semboyan raja Louis XIV *L'Estat cest moi* kekuasaan yang berlangsung hingga permulaan abad ke-17. Setelah pecah revolusi Perancis pada tahun 1789, barulah paham tentang kekuasaan yang tertumpuk ditangan raja menjadi hilang. Dan ketika itu pula timbul

⁵³Ibid.

⁵⁴Moh. Mahfud MD., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993) hal. 82-83

gagasan baru mengenai pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesqueiu.⁵⁵

Perbandingan mendasar teori pemisahan kekuasaan Negara oleh John Locke dan Montesqueiu ialah pada lembaga Federatif dan Yudikatif. Dalam gagasan John Locke kewenangan peradilan (yudikatif) dikategorikan ke dalam Eksekutif dikarenakan lembaga peradilan melaksanakan kewenangan yang diatribusikan oleh Undang-Undang. Dan kekuasaan lainnya ialah kekuasaan Federatif yakni kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Sedangkan dalam gagasannya Montesqueiu mengkategorikan hubungan luar negeri ke dalam kekuasaan Eksekutif kerana sebagai pelaksana dalam pemerintahan, sedangkan kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan organ sendiri yang dianggap independen dan merdeka dari intervensi organ lainnya yang oleh Montesqueiu dinamakan kekuasaan Yudikatif.

Trias Politica dalam perkembangannya mendapat kritikan dari para ahli hukum, sebagai contoh ialah E. Utrecht yang menyatakan bahwa dalam tataran implementasinya teori Trias Politica tidak bisa diterapkan secara utuh. Keberatan Utrecht antara lain:⁵⁶

- a. Pemisahan kekuasaan Negara secara mutlak mengakibatkan adanya badan Negara tidak dapat ditempatkan dalam penguasaan badan Negara lainnya. Tidak ada badan Negara lainnya yang melampaui batas

⁵⁵ C.S.T. Kansil, Ilmu Negara Umum dan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hal. 70

⁵⁶E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1986) hal. 20-30

kekuasaannya. Oleh karena akan sulit menjalin kerjasama antar badan Negara dalam kekuasaan yang terbatas. Dengan demikian badan Negara yang telah diberikan kewenangan berlainnya dengan badan lainnya seharusnya bisa saling mengawasi.

- b. Dalam system Negara modern yang berorientasi pada Negara kesejahteraan (*Welfare State*) lapangan tugas pemerintah semakin meluas untuk mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan umum. Maka persoalan yang dihadapi oleh lembaga negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh lembaga negara tertentu saja, melainkan perlu adanya kerjasama antar lembaga negara yang ada. Sehingga memungkinkan satu lembaga atau satu kekuasaan disertai lebih dari satu fungsi sehingga menabrak batas kekuasaan (kemungkinan untuk mengkoordinasikan beberapa fungsi lainnya). Sehingga tidak mungkin tiga fungsi kekuasaan hanya diserahkan pada satu badan kekuasaan.

Hakikat utama pandangan Montesquieu tentang *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Dengan berpijak pada teori Montesquieu bahwa ketiga fungsi kekuasaan lembaga negara hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mengintervensi urusan masing-masing secara absolut. Bila tidak demikian, kebebasan warga Negara dan hak asasi manusia menjadi terancam.

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan Montesquieu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga

organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, bahkan kekuasaan satu dengan lainnya dapat dikatakan sederajat serta saling mengendalikan dan mengawasi satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁵⁷

Soepomo selaku salah seorang perancang UUD 1945 memberikan definisi lain terhadap system yang sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya UUD 1945 memiliki system tersendiri yaitu pembagian kekuasaan atau *Distribution of Power*. Kontruksi yang dibangun dalam UUD Negara Republik Indonesia ialah adanya kerjasama antar lembaga Negara yang sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Prinsip *checks and balances* memungkinkan adanya kerjasama antar kekuasaan, antara lain:

Sehingga dari segi kelembagaan di beberapa negara kedaulatan rakyat dapat diaplikasikan melalui dua cara, yaitu Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*) atau Pembagian Kekuasaan (*Division of Power*). Dalam praktik ketatanegaraan melalui konstitusinya dapat diketahui pula bahwa dari segi bentuknya pembagian kekuasaan dikenal dua jenis yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.⁵⁸ Menurut Jimly Asshidiqie bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang

⁵⁷ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 31

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hal. 133

tercermin dalam lembaga-lembaga negara sederajat dan saling mengimbangi (check and balances), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
KONSEP *SHARE RESPONSIBILITY* DAN MANAJEMEN
KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Konsep *Share Responsibility*

1. Istilah dan Definisi

Konsep *Share Responsibility* merupakan konsep yang lahir dari fakta empiris yang mengkristal berdasarkan fenomena nyata yang terjadi di Lapangan. Konsep ini telah ada dan diterapkannya dalam sistem hukum di beberapa negara. Dalam sistem hukum *Civil law* maupun *common law* mengenai manajemen hakim tidak diserahkan hanya kepada satu institusi.¹ Sehingga keberadaan sistem peradilan satu atap yang mana hanya terpusat pada satu badan yaitu Mahkamah Agung menjadi pertanyaan. Manajemen yang hanya diakomodir oleh Mahkamah Agung rentan dengan timbulnya monopoli *One Roof system* dan kecenderungan terjadi tindakan *abuse of power*.²

Secara bahasa Konsep *Share Responsibility* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *Share* yang memiliki arti bagi, pembagian dan kata *Responsibility* yang dalam *The Law Dictionary* diartikan sebagai “*The obligation to answer for an act done, and to repair any injury it may have caused.*” Yang berarti Kewajiban untuk menjawab tindakan

¹ United Nation Office of Drugs and Crime) UNODC, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, (New York: English Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2011), 14.

² Komisi Yudisial RI, “Judicial Accountability”, *Catatan Komisi Yudisial*, (tanpa tahun), 8.

yang dilakukan, dan untuk memperbaiki cedera yang mungkin disebabkan.³

Komisi Yudisial merupakan institusi yang menginisiasi konsep ini dalam rancangan Undang-Undang jabatan hakim, sehingga memiliki pemahaman konsep yang komprehensif dan mendalam. Konsep Share Responsibility diartikan oleh Komisi Yudisial sebagai Pembagian Peran dan Tanggung jawab antar organ atau lembaga negara, khususnya dalam pengelolaan jabatan hakim sebagai konsekuensi pejabat Negara.⁴ Lebih lanjut Komisi Yudisial menyatakan bahwa konsep ini merupakan mekanisme berjenjang yang melibatkan beberapa lembaga dalam penerapannya serta terdapat partisipasi publik dalam skala tertentu.⁵ Dengan adanya peran serta lembaga atau organ lain dalam lingkup kekuasaan yudisial serta dengan adanya partisipasi publik maka akan mendorong adanya sistem peradilan yang bermartabat dan profesional sehingga mampu mencegah adanya *abuse of power*.

Konsep ini bukan merupakan pemisahan kekuasaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Montesquieu melalui Trias Politica. Konsep Share Responsibility merupakan pembagian tanggungjawab dalam satu lingkup kekuasaan yaitu yudikatif (peradilan). Bahkan juga melibatkan

³The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed., <https://thelawdictionary.org/responsibility/> diakses pada Kamis, 18 Juli 2019

⁴Komisi Yudisial RI, "Reformasi Peradilan", *Catatan Komisi Yudisial*, (tanpa tahun), 16.

⁵Ilham, *Wawancara*, Gedung Komisi Yudisial Pusat (Jakarta), 11 Juli 2019.

DPR dan pemerintah serta masyarakat dalam porsi tertentu, sehingga akan tercipta pola *Check and Balance*.⁶

Sedangkan menurut Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari konsep *shared responsibility* merefleksikan peran lembaga lain dalam pengelolaan manajemen hakim terkait rekrutmen calon hakim, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan hingga pensiun hakim. Konsep ini konstitusional dan sudah berjalan sesuai kewenangan KY yang ada, seperti keterlibatan KY dalam diklat calon hakim, peningkatan kapasitas hakim, dan pengawasan.⁷

Konsep ini meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah disebutkan dalam *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity* bahwa

*“In some states, such as Austria, Belgium, France and Germany, the responsibility to make decisions on the status of judges from recruitment to retirement is, in various ways and degrees, a shared responsibility of the heads of courts, of judicial councils or ad hoc agencies that include representatives of the judges (usually higher ranking judges are over-represented), ministers of justice and in some states of the German Federation also parliamentary commissions”.*⁸

Dengan demikian Seluruh bentuk pengelolaan hakim dari mulai Pengangkatan sampai dari Pemberhentian merupakan bentuk “*Shared Responsibility*” tanggung jawab bersama pada beberapa lembaga

⁶Ilham, *Wawancara*, Gedung Komisi Yudisial Pusat (Jakarta), 11 Juli 2019.

⁷Tanpa Pengarang, ”KY Luruskan Konsep *Share Responsibility*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t58fc248785bed/ky-luruskan-konsep-ishared-responsibility-i> di akses pada 15 Mei 2019

⁸(United Nation Office of Drugs and Crime) UNODC, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, (New York: English Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2011), 14.

terutama pada negara Civil Law seperti Austria, Belgia, Perancis, dan Jerman.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep *Share Responsibility* ialah pembagian peran dan tanggung jawab antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, maupun lembaga negara lain dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Konsep ini diusulkan Komisi Yudisial dalam draft Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang menunggu pembahasan berikutnya di kursi legislatif. Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi prolegnas prioritas lembaga yudikatif.

2. Landasan hukum

a. Instrumen Internasional

Dokumen berjudul "*Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*" yang diterbitkan oleh UNODC (United Nation Office of Drugs and Crime) tahun 2011, tepatnya pada halaman 14 yang berbunyi:

"In some states, such as Austria, Belgium, France and Germany, the responsibility to make decisions on the status of judges from recruitment to retirement is, in various ways and degrees, a shared responsibility of the heads of courts, of judicial councils or ad hoc agencies that include representatives of the judges (usually higher ranking judges are over-represented), ministers of justice and in some states of the German Federation also parliamentary commissions"

b. Bab V UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada bab ini terdapat penempatan 3 lembaga yang berkaitan dalam manajemen kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (Pasal 24 A),

Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 C), dan Komisi Yudisial (Pasal 24 B). Keberadaan tiga lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dalam manajemen kekuasaan kehakiman serta dapat melakukan fungsi secara bersama atau melakukan pembagian tanggungjawab. Hal tersebut mengindikasikan secara implisit Konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum menghendaki adanya konsep *Share Responsibility*. Sebagai contoh dalam pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial namun penggunaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- c. Landasan bagi Komisi Yudisial dalam mengusulkan konsep *Share Responsibility* terdapat dalam pasal 24 UUD NRI 1945 ayat (1), menyebutkan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”,⁹ penafsiran terhadap redaksi “wewenang lain” sifatnya belum final, artinya konstitusi menghendaki adanya peran Komisi Yudisial dalam manajemen hakim yang berorientasi pada kepenetinan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Selain itu kata “Menjaga” memiliki arti upaya preventif yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan pendidikan dan latihan (pembinaan) hakim secara

⁹pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945

berkala.¹⁰ Pembinaan yang dilakukan dapat bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Lembaga Keagamaan, bahkan perguruan Tinggi.

- d. Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial berbunyi:¹¹

“Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”

Dalam peningkatan kapasitas hakim, hal tersebut merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Diperlukan penyusunan kurikulum bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar program tersebut lebih sistematis dan keselarasan antara dua lembaga tersebut dalam meningkatkan kapasitas hakim.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup konsep *Share Responsibility* telah disebutkan dalam *UNODC* yang meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, kecuali tugas utama hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Keluasan ruang lingkup tersebut mencakup masalah manajemen kekuasaan kehakiman yang meliputi organisasi, administrasi, dan finansial peradilan.¹²

4. Prinsip Pelaksanaan

¹⁰Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Kosntitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2011), 83.

¹¹Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

¹²United Nation Office of Drugs and Crime) UNODC, *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, (New York: English Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2011), 14.

Konsep *Share Responsibility* (Pembagian tanggungjawab) yang diusung Komisi Yudisial memiliki beberapa prinsip penting dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan kekuasaan kehakiman. Beberapa prinsip tersebut ialah:

- a. Dilakukan dalam seluruh ruang lingkup manajemen lembaga peradilan, meliputi: Organisasi, administrasi, pembinaan, pengangkatan, pemberhentian, Sumber Daya Manusia(SDM), dan Keuangan(Finansial), kecuali dalam hal fungsi utama hakim yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
- b. Adanya pembagian tanggungjawab antar organ atau lembaga negara sesuai dengan porsi yang ditentukan
- c. Adanya partisipasi publik
- d. Menjamin terciptanya independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan
- e. Menjamin adanya organisasi lembaga peradilan yang profesional.

5. Urgensitas implementasi Konsep *Share Responsibility*

Salah satu parameter suatu negara dapat diklaim sebagai negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (*independent and impartiality*). Independensi diartikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau diintervensi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu intervensi oleh kekuasaan politik atau melalui uang (ekonomi), sebagai contoh tawaran naik pangkat, naik gaji, konspirasi dengan pengacara maupun

suap.¹³ Lembaga peradilan dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi yudikatif dan menegakkan hukum seadil-adilnya, berdasarkan kepastian, dan mengutamakan ketertiban hukum di masyarakat. Maka dalam rangka menjamin tercapainya hal itu, perlu adanya sebuah manajemen yang berkualitas dan profesional.

Independensi peradilan tidak dapat dipisahkan dengan akuntabilitas, Shameela Seedat sebagaimana dikutip oleh Oce Madril mengungkapkan bahwa akuntabilitas ialah pelengkap independensi peradilan.¹⁴ Adanya konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan bentuk akuntabilitas yang berorientasi pada aspek independen, imparial, dan profesional dalam proses penyelenggaraan peradilan. Roger K. Warren juga menganalogikan bahwa apabila hakim memiliki tingkat independensi yang tinggi maka itu tidak berarti hakim berada di atas hukum atau tidak tunduk pada asas akuntabilitas.¹⁵ Selain itu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada rakyat (*public*) baik dalam hal administrasi, finansial, maupun yang lainnya juga penting kiranya menjadi parameter akuntabilitas peradilan.

Tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh hakim baik kasus, Komisi Yudisial RI selaku lembaga pengawas hakim telah mencatat beberapa mafia peradilan yang melibatkan hakim dan pejabat peradilan.

¹³Frans H. Winarta, "Makna Independensi dan Imparsialitas Hakim", *Suara Pembaharuan*, (4 Oktober 2013), 10.

¹⁴Oce Madril, "KY dan Akuntabilitas Hakim", <https://nasional.lompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim>, diakses pada Kamis, 29 Maret 2018.

¹⁵Ibid.

Data pada tahun 2017 sebanyak 23 Hakim dan 5 Pejabat Pengadilan yang perkaranya terpublikasi media , meliputi: kasus suap, pengaturan perkara, pertimbangan yang aneh, koneksi dengan pejabat, serta terdapat beberapa aparat peradilan yang terkena OTT dari KPK. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat akuntabilitas lembaga peradilan, maka dari itu perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas peradilan yang berpengaruh pada independensi peradilan. Bentuk perbaikan tersebut mengarah pada sistem peradilan, yang mana Indonesia sejak era reformasi menerapkan *one Roof System*.

Dengan berlakunya konsep *Share Responsibility* akan terjadi mekanisme *Check and Balances* antar lembaga yang terlibat dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Sebagai contoh dalam pengangkatan hakim Agung, Komisi Yudisial yang mengusulkan Calon Hakim Agung, DPR yang memutuskan pilihan, Presiden yang melantik, kemudian Mahkamah Agung yang menggunakan artinya dengan adanya peran serta lembaga lain maka tidak akan ada *abuse of power*. Kontribusi lembaga lainnya akan saling mengawasi serta meminimalisir adanya monopoli dalam Manajemen Kekuasaan kehakiaman. Mekanisme *Check and Balances* merupakan reformasi penting dalam manajemen kekuasaan kehakiman yang akan menguatkan independensi dan akuntabilitas peradilan.¹⁶

¹⁶Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. (Tanpa Kota: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 244.

Farid Wajdi menganalogikan relasi antara Independensi dengan akuntabilitas peradilan bagai dua sisi mata uang yang melekat. Prinsip independensi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus beriringan dengan insituisionalisasi akuntabilitas peradilan. Implementasi titik taut konsepsi independensi dan akuntabilitas peradilan pada sistem pengawasan perilaku dan etika hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan mengingat hakim sebagai pemegang tertinggi kekuasaan kehakiman. Jika konsep *Share Responsibility* diterapkan dalam manajemen kekuasaan kehakiman maka tujuan utamanya ialah untuk menyempurnakan sistem peradilan satu atap (*One Roof System*).¹⁷

6. Konsep *Share Responsibility* dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

Jabatan Hakim tergolong *Officium Nobile* atau jabatan mulia karena memiliki beban tanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang menyangkut hajat hidup seseorang. Maka diperlukan legalitas hukum yang memadai sehingga dalam menjalankan fungsinya hakim tidak tersandung oleh persoalan ketidakjelasan hukum atau produk hukum yang kurang lengkap, namun ketika hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan masih ada kekosongan hukum maka hakim dituntut untuk mampu melakukan *ijtihad* atau melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*).¹⁸

¹⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah ...*, 95.

¹⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 32.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) telah terdapat beberapa pasal yang sudah mengalami perubahan atau dianggap bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MK, namun perubahan yang menyangkut jabatan hakim belum diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang. Perubahan terkait status hakim *ad hoc* bukan sebagai pejabat negara. Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan bahwa “Pejabat Negara yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*”. Perlu digarisbawahi dalam UU ASN telah mengeluarkan hakim *ad hoc* dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Hal ini tentu dapat menjadi potensi masalah di kemudian hari dikarenakan pengertian “hakim” dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga melingkupi hakim *ad hoc*.¹⁹

Klausul dalam UU ASN diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUUXII/ 2014 yang dibacakan pada tanggal 20 April 2015 bahwa hakim *ad hoc* bukanlah termasuk dalam pengertian hakim yang dikategorikan sebagai pejabat negara.

¹⁹Taufiqurrohman Syahuri, *Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara*, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014.

Problematika yang lain terkait bentuan sistem peradilan yang “satu atap” (*One Roof system*) dengan manajemen Hakim militer (dijelaskan di akhir Bab III terkait kekurangan *One Roof system*)

Sehingga perlu disusun Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim untuk mengakomodir segala perubahan dalam manajemen jabatan hakim. RUU Jabatan Hakim merupakan sebuah tempat bagi Komis Yudisial untuk mengusulkan konsep *Share Responsibility*. Bahwa akan terjadi pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam hal Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Adapun bentuk implementasi konsep *Share Responsibility* antara MA dengan KY dalam RUU Jabatan Hakim terdapat pada Bab VI mengenai Manajemen Hakim, dalam bab ini manajemen Hakim meliputi pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian. Penjelasannya sebagai berikut:²⁰

- a. Pada Paragraf 2 terkait Pengangkatan Hakim Tinggi tepat pasal 27 ayat (2) poin b disebutkan bahwa untuk dapat lulus menjadi Hakim Tinggi harus lulus uji kompetensi dan kelayakan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- b. Pada Paragraf 3 terkait Pengangkatan Hakim Agung pasal 32 bahwa Hakim Agung yang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dapat ditetapkan kembali sebagai Hakim Agung setiap 5 (lima) tahun

²⁰Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

- c. Pada Bagian Ketiga pasal 37 terkait pembinaan Hakim, untuk pembinaan Hakim tingkat Pertama meliputi: Penempatan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian Kerja, Promosi, dan Mutasi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.
- d. Pada Bagian Ketiga pasal 39 terkait pembinaan Hakim, untuk peningkatan kapasitas Hakim Pertama diperlukan pelatihan teknis peradilan dan kepribadian Hakim. Dalam hal Pelatihan kemampuan teknis peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pelatihan kepribadian Hakim diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
- e. Pada Bagian Ketiga pasal 41 terkait pembinaan Hakim, untuk Promosi Hakim pertama akan dilakukan oleh tim promosi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
- f. Pada Bagian Ketiga pasal 41 terkait pembinaan Hakim, untuk Mutasi Hakim pertama akan dilakukan oleh tim mutasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
- g. Pada paragraf 2 pasal 43 terkait pembinaan Hakim Tinggi yang meliputi penempatan, peningkatan kapasitas, penilaian kerja, promosi, dan mutasi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
- h. Pada pasal 45 terkait pembinaan Hakim, untuk peningkatan kapasitas Hakim Tinggi diperlukan pelatihan teknis peradilan dan kepribadian

Hakim. Dalam hal Pelatihan kemampuan teknis peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pelatihan kepribadian Hakim diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

- i. Pada bagian Keempat pasal 50 terkait Pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Dalam hal Pengawasan teknis yudisial dilakukan sesuai hukum acara oleh pengadilan yang lebih tinggi, untuk Penilaian kinerja dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Pengawasan terhadap perilaku Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim.
- j. Pada bagian kelima pasal 51 terkait Perlindungan yang mencakup dua hal yaitu perlindungan terhadap keamanan hakim akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perlindungan terhadap keluhuran dan martabat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

B. Manajemen Kekuasaan Kehakiman

1. Definisi

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan

itu.²¹ Kemampuan untuk mempengaruhi tindakan seseorang atau kelompok lain yang diwujudkan dalam bentuk sebuah keputusan merupakan sebuah bentuk kekuasaan.

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan definisi kekuasaan kehakiman sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang memiliki kekuasaan.²² Seseorang ataupun lembaga ketika memiliki kekuasaan maka akan mampu mengambil sebuah tindakan baik dengan intervensi kekuasaan lainnya ataupun tanpa intervensi atau independen dari kekuasaan lainnya. Dalam hubungannya dengan negara Ibnu Khaldun menjelaskan kekuasaan negara merupakan suatu yang alami karena manusia tidak mungkin mampu mencukupi kebutuhan primer dan menghasikan makanan mereka tanpa adanya perkumpulan dan kerjasama. Artinya manusia akan menjalin sebuah relasi dan kerjasama dalam sebuah komunitas negara.²³

Uraian mendalam mengenai kekuasaan kehakiman diberikan Aristoteles yang menyatakan bahwa kekuasaan harus bersumber pada hukum, karena hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya memiliki kedaulatan dan kewibawaan yang tinggi, melainkan juga mampu menjadi dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik untuk yang memerintah

²¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), tanpa halaman. Dalam Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", *Tahkim* Vol. XI, No. 2 (Desember, 2015), 149.

²²A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), 103.

²³*Ibid*, 135.

(pemerintahan) maupun untuk yang diperintah (rakyat), sehingga kedua pihak memiliki kedudukan hukum.²⁴ Penegasan lainnya ialah bahwa dengan adanya landasan hukum yang kuat maka kekuasaan akan memiliki kepastian dan mengutamakan keadilan rakyat dalam sebuah organisasi kenegaraan.

Kehakiman menurut Prof. Subekti merupakan segala sesuatu mengenai hukum dan lembaga peradilan.²⁵ Kehakiman memiliki objek hakim selaku pelaku utama yang memiliki yuridiksi untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dalam melaksanakan kewenangan tersebut membutuhkan manajemen yang baik. Manajemen tersebut berupa pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian hakim. Sistem manajemen hakim yang baik akan mengarah pada independensi dan akuntabilitas hakim yang berakibat pada produk putusan peradilan.

Pemahaman berikutnya mengenai kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kemudian dielaborasi lebih mendalam dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

²⁴J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2 Cetakan kedua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 54.

²⁵Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum cet. Kedua*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), 63.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

2. Kadudukan dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern.²⁶ Dalam sistem hukum modern kekuasaan kehakiman atau yudikatif (*Judiciary*) merupakan yang dioorganisasikan secara tersendiri. Sebagaimana John Alder menyebutkan bahwa “*The principle of separation of powers is particularly important for the judiciary.*”²⁷ Bahkan Montesquieu pun menyendirikan kekuasaan yudikatif dalam teori *Trias Politica* yang ditulis dalam bukunya berjudul *L ‘Spirit des ‘Lois*.

Lembaga kekuasaan kehakiman senantiasa bersifat tersendiri, baik dalam tradisi *civil law* maupun *common law*, baik dalam sistem parlementer maupun sistem presidensial.²⁸ Di negara dengan sistem parlementer dapat ditemui adanya percampuran anatar fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Sebagai contoh di negara Inggris, yang mana seorang menteri dipersyaratkan harus berasal dari kalangan parlemen. Dalam hal ini parlemen dapat membubarkan kabinet melalui *mosi tidak percaya*. Sebaliknya kementerian atau pemerintah juga mampu membubarkan parlemen atau legislatif dengan jalan mempercepat

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 310.

²⁷Alder and English,, 267.

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, 310.

pemilihan umum. Akan tetapi dapat digaris bawahi bahwa kekuasaan kehakiman tetaplah bersifat independen dari intervensi cabang kekuasaan lainnya.

Tidak sedikit komentar terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim mampu bekerja secara objektif dan ada kemungkinan terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak kecuali kepada kebenaran tidak akan “bias”.²⁹ Ada kemungkinan bahwa hakim baik secara sadar maupun tidak sadar akan dipengaruhi oleh sikap *prejudice* yang disebabkan oleh latar belakang sosila dan politik dalam memutus suatu perkara, dimana untuk itu diharapkan hakim sebagai wakil tuhan mampu bersikap objektif dan imparsial. Sikap “bias” hakim biasanya dipengaruhi oleh cara pandang hakim itu sendiri mengenai kedudukan dan fungsinya. Faktor yang berkaitan dengan hakim dalam kemampuannya menghadapi sikap “bias” tersebut antara lain kualitas , profesionalisme hakim, integritas hakim dan budaya hukum masyarakat terutama kalangan penguasa.³⁰

Dalam penyelenggaraan negara maka hakim menempati kedudukan yang bersiat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersiat triadik (*triadic relation*) antar negara (*state*), pasar (*market*), masyarakat madani (*civil society*), kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*,311.

³⁰Zainal Arifin Husein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang: setara Press, 2016), 134.

pula dalam hubungan antara negara (*state*) dengan warga negara (*citizen*), maka hakim harus berada diantara keduanya secara seimbang.³¹

Sedangkan mengenai fungsi kekuasaan kehakiman Moh. Koesnoe mengartikan sebagai seperangkat kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual kongkrit.³² Pemahaman ini jika dicermati hanya secara *literlijk* maka dapat disimpulkan fungsi kekuasaan kehakiman terbatas pada penegakkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Namun lebih dari itu Koesnoe menjelaskan pada fungsi kekuasaan bukan sekadar menegakkan hukum nasional, namun dapat pula membuat keputusan atau peraturan baru dengan mengesampingkan undang-undang karena dinilai bertentangan dengan kebenaran materil suatu hukum. Sehingga fungsi kekuasaan selain mempertahankan berlakunya undang-undang juga untuk mempertahankan hukum dasar. Berdasarkan pemaparan Moh. Koesnoe tersebut fungsi kekuasaan kehakiman ialah untuk penegakan hukum (*law enforcement*) dan penemuan hukum (*Rechtfinding*.)

Persoalan penegakan hukum merupakan konsekuensi atas pemberlakuan dan *claim* sebagai negara hukum, sehingga kekuasaan negara diciptakan, diatur, dan ditegakkan oleh seperangkat aturan hukum beserta aparaturnya. Pandangan tersebut merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara sehingga akan jauh dari adanya *abuse of*

³¹Jimly Ashiddiqie, *The Role of Constitutional Court in Guaranteeing Access to Justice in a New Transitional State*, Keynote Address at the Conference of "Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries", Bogor, Indonesia, 27-28 June 2005

³²Moh. Koesnoe, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", *Varia Peradilan No. 129*, Juni 1996, 101.

power, dan setiap kekuasaan akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya kepada rakyat. Kedudukan kekuasaan kehakiman juga berkaitan dengan kekuasaan negara yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagai lembaga negara.³³

3. Prinsip-prinsip Pokok pelaksanaan

Secara umum dapat disebutkan terdapat dua prinsip pokok dalam kekuasaan kehakiman, yaitu (a) *The principle of judicial independence*, dan (b) *The principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip tersebut mendapat pengakuan tertinggi dalam berbagai sistem hukum modern (*modern constitutional state*).³⁴ Prinsip Independensi haruslah tercermin dalam kemampuan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, serta sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas peradilan yang menyangkut persoalan pengangkatan hakim, masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, promosi mutasi, dan pemberhentian hakim. Sedangkan prinsip Imparsial atau ketidakberpihakan, prinsip ini menjadi pening bagi hakim agar mampu membuat keputusan tanpa adanya tendensi serta menggunakan kaca mata keadilan dalam menilai suatu perkara tanpa berpihak kepada salah satu pihak.

³³Sri Soemantri Martosoewignjo dan Bintang R. Saragih, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia-30 Tahun kembali ke UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) 37.

³⁴*Ibid.*, 316.

Disamping kedua prinsip tersebut masih terdapat prinsip lain yang digunakan hakim dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil tuhan. Sebagai contoh terdapat dalam sebuah kesepakatan berjudul *The Bangalor Draft*. Kesepakatan ini diahirkan dari forum *International Judicial Conference* di Bangalor-India pada tahun 2001 yang berisikan kode etik dan perilaku hakim sedunia. Draft ini mengalami revisi hingga berkali-kali sehingga diterima dan dijadikan pedoman bagi kalangan hakim di dunia dengan sebutan *The Bangalor Principles of Judicial Conduct*. Adapun isi dari kesepakatan tersebut terdapat enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan hakim di dunia, yaitu:³⁵

a. Independensi (*Independence*)

Independensi hakim merupakan prasarat penting bagi terwujudnya cita-cita tegaknya hukum dan keadilan dalam sistem negara hukum. Pengaduan dalam melaksanakan tugas utamanya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus jauh dari intervensi. Intervensi dapat bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan, atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa.

Tabel 1.1

³⁵Ibid., 317-320

Pengertian dan Pembatasan Independensi Menurut berbagai
Instrumen Internasional³⁶

Deklarasi Internasional	Pengertian	Pembatasan
Syracus Principles (1981)	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi dalam mengadili suatu perkara dari pengaruh langsung atau tidak langsung • Independensi dari eksekutif dan legislatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mengadili perkara dibatasi oleh hukum • Terhadap eksekutif dan legislatif, tidak ada pembatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan <i>judicial nature</i>.
New Delhi Standart (1982)	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi personal • Independensi substantif • Independensi kolektif • Independensi terhadap kolega dan atasan 	Hanya dibatasi oleh hukum dan hati nurani
Tokyo Principles (1982)	Tidak memberikan pengertian formal	<ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi oleh hukum • Dalam keadaan <i>public emergency</i>, kekuasaan kehakiman dapat diambil alih eksekutif
Montreal	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mengadili

³⁶Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 142-143.

<p>Universal Declaration on the Independence of the Judiciary (1983)</p>	<p>mengadili suatu perkara dari pengaruh langsung maupun tidak langsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independensi dalam mengadili suatu perkara dari kolega dan atasan hirarki • Independensi dari eksekutif dan legislatif 	<p>perkara dibatasi oleh hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap eksekutif dan legislatif, tidak ada pembatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan <i>judicial nature</i>
<p>UN Basic Principle of the Independence of the Judiciary (1983)</p>	<p>Independensi dalam mengadili suatu perkara secara bebas dari pembatasan, pengaruh langsung atau tidak langsung, intervensi atau alasan apapun</p>	<p>Hanya dibatasi oleh hukum</p>
<p>Beijing Principles (1995)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Independensi dalam mengadili suatu perkara secara bebas dari pembatasan, pengaruh langsung atau tidak langsung, intervensi atau alasan apapun, dari sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mengadili perkara dibatasi oleh hukum • Terhadap eksekutif dan legislatif, tidak ada pembatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan <i>judicial nature</i>.

	manapun • Independensi dari Organisasi hirarki	• Integritas dan kode etik
Universal Charter of the Judge (1999)	Tujuan independensi ialah perlindungan Hak Asasi Manusia	Hanya dibatasi oleh hukum
The Bangalor Principle Of Judicial Conduct (2002)	• Independensi Individual • Independensi Institusional	• Hanya dibatasi oleh <i>rule of law</i> • Integritas dan kode etik

b. Ketidakberpihakan (*Impartiality*)

Ketidakberpihakan merupakan sikap yang melekat dalam hakikat fungsional hakim sebagai igur yang diharapkan mampu memberikan pemecahan atau keputusan terhadap segala perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sam dengan dengan semua pihak yang terkait perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak, disertai pengahayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang tekait dengan perkara.

c. Integritas (*Integrity*)

Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara yang menjalankan amanahnya. Keutuhan

kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan lainnya.

d. Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety*)

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik bertindak sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam melaksanakan amanah jabatannya yang menimbulkan kehormatan, kepercayaan, dan kewibawaan. Kepantasan tercermin dalam hal penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan untuk menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara, atau kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terimplementasikan dalam bentuk sikap hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam bergaul.

e. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan merupakan prinsip untuk memperlakukan setiap insan secara setara berdasarkan kemanusiaan dan keadilan, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan ras, warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial-ekonomi, pandangan politik, ataupun alasan lainnya.

f. Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and Diligence*)

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam melaksanakan tugas. Sedangkan keseksamaan terwujud dalam sikap atau pribadi hakim yang penuh kecermatan, kehati-hatian, eketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

4. Pelaksanaan Manajemen Kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi

Reformasi melahirkan beberapa klausul baru dalam amandemen konstitusi yang terjadi hingga empat kali, amandemen tersebut membawa pengaruh dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Amandemen memisahkan secara tegas tiga poros kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif. Setidaknya Amandemen UUD 1945 telah menciptakan dua lembaga baru selain Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sebagaimana dituangkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman pasal 24 Amandemen UUD 1945 bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer; lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*

Pelaksana fungsi yudikatif dalam pasal 24 UUD NRI 1945 dipegang oleh tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung beserta beberapa peradilan dibawahnya,³⁷ Mahkamah Konstitusi,³⁸ dan Komisi Yudisial³⁹

a. Mahkamah Agung

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, MA berwenang: (1) mengadili pada tingkat kasasi, (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan (3) mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Adapun Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi:

1) Badan Peradilan Umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986)

Badan Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut:

³⁷Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

³⁸Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

³⁹Pasal 24B UUD NRI 1945

- a) Pengadilan Tinggi (Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum) Merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
 - b) Pengadilan Negeri (Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/ kota.
- 2) Badan Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
- Badan Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mengadili khusus umat beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Adapun lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:
- a) Pengadilan Tinggi Agama, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

b) Pengadilan Negeri Agama, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

3) Badan Peradilan Militer (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997)

Badan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

4) Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 51 Tahun 2009)

Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dijalankan oleh:

a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

b) Pengadilan Tata Usaha Negara, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

b. Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk, (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain kewenangan, Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa MK memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dalam perspektif politik, keberadaan MK dimaknai merupakan bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.⁴⁰

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 merupakan merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang memiliki yuridiksi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

⁴⁰Roni Sulistyanto Luhukay, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 dan Relevansinya", *Jurnal Jurisprudentie, Volume 6, Nomor1*, (Juni 2019), 147.

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dikategorikan ke dalam *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu) dalam kekuasaan Yudikatif. Bukan merupakan pelaksana substansi utama kekuasaan yudikatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Manajemen kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa manajemen kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaannya menganut sistem peradilan satu atap (*one roof judiciary system*). Dengan berlakunya sistem peradilan satu atap maka dalam manajemen Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berporos pada kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴¹

5. Sistem Peradilan Satu Atap (*One Roof System of Judiciary*)

b. Definisi

One Roof System atau *One Roof System of Judiciary* atau sistem peradilan satu atap ialah kebijakan dalam kekuasaan kehakiman bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial (memeriksa, mengadili, dan memutus) maupun

⁴¹ pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

urusan non yudisial yang meliputi organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap kekuasaan Mahkamah Agung.⁴² Intisari *One Roof System* bahwa Pengalihan kewenangan pengelolaan aspek administrasi, organisasi, dan keuangan pengadilan dari Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) kepada Mahkamah Agung selaku kekuasaan tertinggi.⁴³ Dengan demikian kekuasaan yudisial bebas dari intervensi kekuasaan diluar yudisial.

c. Latar Belakang

Sistem peradilan era orde lama dalam tataran implementasinya masih jauh dari prinsip independensi lembaga peradilan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan produk hukum yang menganut sistem pembinaan dua atap (*double roof system*) yang mana masih ada lembaga diluar kekuasaan yudisial yang campur tangan persoalan peradilan, untuk urusan organisasi, finansial, dan administrasi dipegang oleh eksekutif sedangkan MA hanya disertai teknis yustisial peradilan.⁴⁴ *Double roof system* Artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan

⁴²Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 44 Tahun 2004", *Mimbar Hukum Vol. 22, No.1*, (Februari 2010), 196.

⁴³Komisi Yudisial RI. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), 20.

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 37-38.

terdapat dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu MA yang melakukan pembinaan peradilan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan secara teknis yudisial dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial terhadap lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan untuk Departemen Agama yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan Peradilan Agama secara administratif, organisatoris dan finansial. Serta Departemen Pertahanan dan Keamanan yang melakukan pembinaan terhadap lingkungan Peradilan Militer.

Seiring dengan jatuhnya rezim orde baru dan munculnya berbagai tuntutan terkait dengan reformasi dalam dunia kehakiman khususnya menyangkut independensi lembaga peradilan, maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapaun bentuk kongkrit reformasi peradilan dalam Undang-Undang ini ialah penerapan sistem satu atap (*one roof system*). Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada baik secara teknis yustisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada di tangan Mahkamah Agung.⁴⁵

Adapun implikasi penting dalam UU No. 35 Tahun 1999 yang mengusung konsep besar *One Roof System* ini berkaitan dengan

⁴⁵Malik Ibrahim, "Peradilan Satu Atap (The One Roof System) Di Indonesiadan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama", *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum)* Vol. 47. No. 2, (Desember: 2013), 652

organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Pembinaan organisasi, administrasi dan finansial semua badan peradilan yang semula berada di bawah departemen masing-masing dialihkan ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1)).
- 2) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing (Pasal 11 ayat (2)).
- 3) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan tersebut dilakukan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU ini mulai berlaku (Pasal 11A ayat (1)).
- 4) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan (Pasal 11A ayat (2)).
- 5) Pelaksanaan pengalihan secara bertahap ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁴⁶

Namun dengan adanya amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung, maka UU No. 35 Tahun 1999 pun mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini juga menganut sistem satu atap (*one roof system*), sehingga tetaplah Mahkamah

⁴⁶Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 10.

Agung yang berwenang melakukan pembinaan secara teknis yustisial, administratif, organisasi dan finansial terhadap empat lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Termasuk dalam hal ini ialah peradilan Militer melalui Keppres No. 21 tahun 2004 dan Keppres No. 56 tahun 2005 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dan Mabes TNI ke Mahkamah Agung. Sehingga tahun 2006 MA mengeluarkan pola kelembagaan Peradilan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan di bawah satu atap. Adapun dalam pola kelembagaan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Pengadilan Negeri Kelas I A, Pengadilan Negeri Kelas I B, dan Pengadilan Negeri Kelas II.⁴⁷

Berubahnya *double roof system* menjadi *one roof system* secara tidak langsung merubah arah konfigurasi politik nasional. Sistem demokrasi pada orde lama dan orde baru yang represif dan otoriter serta penuh dengan label-label yang dikontraskan dengan *political will* masing-masing pemimpin terbukti gagal membawa sistem kekuasaan kehakiman yang independen. Sebagaimana orde lama menggunakan label demokrasi terpimpin dan orde baru memakai label demokrasi Pancasila,⁴⁸ keduanya belum mampu mendukung implementasi prinsip independensi peradilan. Selain itu intervensi

⁴⁷Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004", *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 1*, (Februari: 2010), 197.

⁴⁸Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 155.

eksekutif telah membatasi keseimbangan kekuasaan nasional (*Check and Balances*) sebagaimana dikehendaki dalam teori *Trias Politica*. Sehingga *one roof system* dianggap menjawab kegundahan politik dan kehakiman nasional.

Dengan adanya pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi, dan finansial lembaga peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004, maka pembinaan bidang teknis yustisial dan non-yustisial lembaga peradilan, telah berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pemindahan kewenangan di bidang organisasi adalah meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi pada semua badan peradilan. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi, meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dan dokumen, termasuk finansial dari masing-masing instansi/departemen, beralih satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman kembali mengalami beberapa perubahan pasca berubahnya UU No. 4 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun alasan utama perubahan tersebut ialah Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 belum mengatur secara komprehensif tentang proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut dalam rangka untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*). Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004. Putusan MK tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁴⁹ Terdapat beberapa hal penting yang dibawa dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mereformulasi dan mereposisi sistematika Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 terkait dengan pengaturan secara komprehensif substansi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, sebagai contoh adanya pembahasan tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
- 2) Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 3) Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi;
- 4) Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

⁴⁹Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", *Tahkim* Vol. XI, No. 2 (Desember, 2015), 161-163

tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satulingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;

- 5) Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian sertapengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara;
- 6) Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- 7) Pengaturan umum mengenai bantuan umum bagi pencari keadilan yang tidak mampudan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan;
- 8) Penegasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara; dan
- 9) Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem peradilan satu atap (*One Roof System*) hanya terbatas pada fungsi manajemen lembaga peradilan bukan pada substansi lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Manajemen kekuasaan kehakiman meliputi tiga bagian yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) *Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.*

(2) *Ketentuan mengenai organisasi, adminisrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.*

e. Kelebihan

Independensi kekuasaan kehakiman tercermin dalam *One Roof System* yang mana pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada baik secara teknis yustisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada di tangan Mahkamah Agung.⁵⁰ Hal tersebut sejalan dengan yang ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa sistem satu atap (*One Roof System*) tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan) sebagai pengadil, pemeriksa, dan pemutus perkara, namun hanya menyangkut fungsi non yustisi yang meliputi administratif, organisatoris dan finansial. Hal penting yang perlu digarisbawahi ialah kekuasaan diluar kekuasaan yudisial tidak memiliki ruang untuk mencampuri urusan kekuasaan kehakiman bahkan dalam persoalan non yustisial.

f. Kekurangan

1) Anomali sistem Promosi dan Mutasi Hakim

Promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam Keputusan MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017, dalam praktiknya mendapatkan banyak kritikan publik dikarenakan terdapat beberapa kejanggalan dan keanehan terhadap hakim yang melanggar kode

⁵⁰Malik Ibrahim, "Peradilan Satu Atap (*The One Roof System*) Di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama", *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum)* Vol. 47. No. 2, (Desember: 2013), 652

etik justru dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Manajemen satu atap dianggap bukan obat mujarab untuk memperkuat independensi peradilan, kekuasaan kehakiman justru didominasi oleh oligarki pimpinan birokrasi yudikati itu sendiri, yaitu ketua MA (beserta unsur pimpinan seperti Badilag, Badilum, dan sebagainya) dan sekretaris MA.⁵¹

Kasus lainnya ialah pemindahan Hakim Teguh Haryanto, hakim ini dipindah dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Lampung ke Pengadilan Negeri Surakarta. Teguh dipindah pada pengadilan yang tidak mempunyai pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padahal jika melihat *track record* dia pernah menjatuhkan vonis tertinggi dalam sejarah pemberantasan korupsi yaitu 20 tahun penjara pada kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Kasus lain Hakim Ronald Salnofry Bya yang membebaskan mantan Bupati Lampung Timur Saptono yang terbukti korupsi kas daerah sebesar 119 M, sehingga putusan tersebut dianulir oleh majelis kasasi MA yang dipimpin oleh Hakim Agung Djoko Sarwoko di tingkat Kasasi dan Saptono dihukum 15 tahun penjara, tanpa penjelasan

⁵¹Widodo Dwi Putro berjudul “Anomali Sistem Mutasi Hakim” dalam Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, 2018), 160.

kemudian hakim Saptonodipromosikan dari hakim biasa menjadi wakil ketua PN Tanjung Pandan kelas II.⁵²

2) Tingginya angka KKN dalam tubuh peradilan

Data yang tercatat menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga peradilan masih lemah, KPK dalam rentang waktu 2016 sampai dari 2018 telah melakukan OTT 15 aparat peradilan (6 Hakim dan 9 Panitera, Termasuk Hakim dan Panitera di PN Tangerang dan PN Medan), sedangkan dalam catatan Komisi Yudisial sepanjang tahun 2005 hingga 2017 terdapat Usulan Hakim Terlapor melanggar KEPPH sebanyak 624 Hakim. Sedangkan yang sudah diadili oleh Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 49 Hakim.⁵³ Kemudian dalam catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 18 hakim dan 10 aparat peradilan non hakim yang ditangkap KPK dalam periode Maret 2012 hingga November 2018.⁵⁴

3) Benturan Sistem peradilan yang “satu atap” (*One Roof system*) dengan manajemen Hakim militer

Manajemen hakim telah beralih dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

⁵²Ari Saputra, “Hah! Bebaskan Koruptor Rp 119 Miliar, Ronald Jadi Wakil Ketua PN”, <https://news.detik.com/berita/2072680/hah-bebaskan-koruptor-rp-119-miliar-ronald-jadi-wakil-ketua-pn> diakses pada Kamis, 9 Mei 2019

⁵³Sukma Violetta, “Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan dan RUU Jabatan Hakim”, Presentasi Komisioner Komisi Yudisial RI

⁵⁴Kristian Erdianto, “ICW: Dalam Enam Tahun, 28 Aparat Lembaga Peradilan Ditangkap KPK” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/13512521/icw-dalam-enam-tahun-28-aparat-lembaga-peradilan-ditangkap-kpk?page=all>. Pada 23 September 2019

tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) dinyatakan bahwa untuk menduduki jabatan hakim pada tingkat tertentu harus memenuhi jenjang kepangkatan militer tertentu, yang mana urusan tersebut merupakan domain dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maka MA tidak dapat mempromosikan seorang Hakim militer dari suatu jabatan tertentu ke jabatan lainnya, karena MA tidak dapat menaikkan kepangkatan militer.⁵⁵

4) Dualisme Pengawasan Hakim

Pengawasan hakim dilakukan oleh dua organ yaitu Bawas Mahkamah Agung (internal) dan Komisi Yudisial (eksternal). Dalam realitanya terjadi tumpang tindih kewenangan, KY dan Bawas MA memiliki kewenangan untuk menurunkan personel memantau dan mengawasi secara langsung.⁵⁶ Masalah lain terkait adanya hakim (anggota Bawas MA) mengawasi hakim dianggap tidak efektif karena faktor *spirit the corp*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁵Gaji Hakim dan Gaji PNS, dimuat dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/04/gaji-hakim-dan-gaji-pns/> diakses pada 13 September 2019, Pukul 08.00 WIB.

⁵⁶M. Nasir Jamil, "Dekontruksi Manajemen Hakim", dalam Komisi Yudisial RI, Meluruskan arah ,..., 191.

BAB IV

ANALISIS *SIYA >SAH DUSTU >RIYAH* TERHADAP KONSEP *SHARE RESPONSIBILITY*

A. Konsep *Share Responsibility* dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman

Manajemen Kekuasaan Kehakiman telah mengalami perubahan beberapa kali sejak zaman penjajahan kolonial Belanda hingga sekarang. Perubahan tersebut mengarah pada poin utama yaitu aspek penguatan independensi kekuasaan yudikatif. Konfigurasi politik nasional memiliki dominasi dalam mempengaruhi sistem hukum nasional. Sebagai contoh era orde lama yang membawa konfigurasi politik berlanggam demokrasi terpimpin dan orde baru dengan demokrasi Pancasila justru melahirkan sistem otoritarian dalam pemerintahan. Sistem otoriter membawa pengaruh bagi kekuasaan yudikatif yang tidak mampu berdiri sendiri melainkan dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Sebagai contoh di era orde lama eksekutif mampu mengintervensi yudisial melalui pasal 19 UU No. 19 tahun 1964 yang menyebutkan bahwa “Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun tangan atau campur tangan dalam so’al-so’al pengadilan.” Selain itu eksekutif mengintervensi dengan memonopoli manajemen kekuasaan kehakiman yang mana dalam urusan administrasi, organisasi, dan finansial dikelola oleh Departemen Kehakiman.

Era reformasi merupakan momentum sakral dengan semangat perubahan dan telah memberikan dampak positif dalam dunia kehakiman. Independensi menjadi topik utama pembahasan, yang berujung pada lahirnya sistem hukum nasional dengan corak *One Roof System*. Sejak diterapkannya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman maka sistem satu atap (*one roof system*) secara resmi menjadi sistem manajemen kekuasaan kehakiman. Implementasi *One Roof system* membawa dampak negatif dan positif dalam sistem hukum nasional.

Adapun keunggulan *one roof system* ialah menyangkut aspek independensi hakim. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*"¹ maka implikasi dasar sebagai negara hukum ialah memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan. Turunan dari ayat konstitusi tersebut mengkrystal menjadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia."²

Bentuk Independensi *One Roof System* dapat dilihat dari pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga peradilan yang ada baik secara teknis

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945

²pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yustisial maupun secara administratif, organisatoris dan finansial berada ditangan Mahkamah Agung.³Hal tersebut sejalan dengan yang ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa sistem satu atap (*One Roof System*) tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan) sebagai pengadil, pemeriksa, dan pemutus perkara, namun hanya menyangkut fungsi non yustisi yang meliputi administratif, organisatoris dan finansial. Hal penting yang perlu digarisbawahi ialah kekuasaan diluar kekuasaan yudisial tidak memiliki ruang untuk mencampuri urusan kekuasaan kehakiman bahkan dalam persoalan non yustisial. Ada kesadaran bahwa Independensi bukan sekadar urusan substansi peradilan atau dalam memutus sebuah perkara terdapat bagian lainnya.

Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *personal independence*, misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*), *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).⁴

Dibalik kesempurnaan *One Roof System* ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan klasik dalam manajemen kekuasaan kehakiman

³Malik Ibrahim, "Peradilan Satu Atap (*The One Roof System*) Di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama", *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum)* Vol. 47. No. 2, (Desember: 2013), 652

⁴Roni Sulityanto Luhukay, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca UUD Tahun 1945 dan Relevansinya", *Jurnal Jurisprudenti, Volume 6 No. 1*, (Juni 2019), 144.

bahkan menambah persoalan baru. Terdapat beberapa kekurangan yang membutuhkan perbaikan, antara lain:

1. Anomali sistem Promosi dan Mutasi Hakim

Promosi dan mutasi hakim yang diatur dalam Keputusan MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017, dalam praktiknya mendapatkan banyak kritikan publik dikarenakan terdapat beberapa kejanggalan dan keanehan terhadap hakim yang melanggar kode etik justru dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Manajemen satu atap dianggap bukan obat mujarab untuk memperkuat independensi peradilan, kekuasaan kehakiman justru didominasi oleh oligarki pimpinan birokrasi yudikati itu sendiri, yaitu ketua MA (beserta unsur pimpinan seperti Badilag, Badilum, dan sebagainya) dan sekretaris MA.⁵

Contoh promosi hakim Chaidir menjadi wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Lampung dan kasus pemindahan Hakim Teguh Haryanto, hakim ini dipindah dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, Lampung ke Pengadilan Negeri Surakarta padahal jika melihat *track record* dia pernah menjatuhkan vonis tertinggi dalam sejarah pemberantasan korupsi yaitu 20 tahun penjara pada kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Kasus lain Hakim Ronald Salnofry Bya yang membebaskan mantan Bupati Lampung Timur

⁵ Widodo Dwi Putro berjudul “Anomali Sistem Mutasi Hakim” dalam Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, 2018), 160.

Saptono yang terbukti korupsi justru dipromosikan dari hakim biasa menjadi wakil ketua PN Tanjung Pandan kelas II.⁶

2. Tingginya angka KKN dalam tubuh peradilan

Data yang tercatat menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga peradilan masih lemah, KPK dalam rentang waktu 2016 sampai dari 2018 telah melakukan OTT 15 aparat peradilan (6 Hakim dan 9 Panitera, Termasuk Hakim dan Panitera di PN Tangerang dan PN Medan), sedangkan dalam catatan Komisi Yudisial sepanjang tahun 2005 hingga 2017 terdapat Usulan Hakim Terlapor melanggar KEPPH sebanyak 624 Hakim. Sedangkan yang sudah diadili oleh Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 49 Hakim.⁷ Kemudian dalam catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terdapat 18 hakim dan 10 aparat peradilan non hakim yang ditangkap KPK dalam periode Maret 2012 hingga November 2018.⁸ Sehingga ICW menganggap potensi korupsi sangat besar terjadi jika dilihat dari struktural kekuasaan kehakiman di bawah MA dan lemahnya pengawasan terhadap hakim.

3. Sistem peradilan yang “satu atap” (*One Roof system*) dengan manajemen Hakim militer

⁶Ari Saputra, “Hah! Bebaskan Koruptor Rp 119 Miliar, Ronald Jadi Wakil Ketua PN”, <https://news.detik.com/berita/2072680/hah-bebaskan-koruptor-rp-119-miliar-ronald-jadi-wakil-ketua-pn> diakses pada Kamis, 9 Mei 2019

⁷ Sukma Violetta, “Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan dan RUU Jabatan Hakim”, Presentasi Komisioner Komisi Yudisial RI

⁸Kristian Erdianto, “ICW: Dalam Enam Tahun, 28 Aparat Lembaga Peradilan Ditangkap KPK” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/13512521/icw-dalam-enam-tahun-28-aparat-lembaga-peradilan-ditangkap-kpk?page=all>. Pada 23 September 2019

Manajemen hakim telah beralih dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) dinyatakan bahwa untuk menduduki jabatan hakim pada tingkat tertentu harus memenuhi jenjang kepangkatan militer tertentu, yang mana urusan tersebut merupakan domain dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maka MA tidak dapat mempromosikan seorang Hakim militer dari suatu jabatan tertentu ke jabatan lainnya, karena MA tidak dapat menaikkan kepangkatan militer.⁹

4. Dualisme Pengawasan Hakim

Pengawasan hakim dilakukan oleh dua organ yaitu Bawas Mahkamah Agung (internal) dan Komisi Yudisial (eksternal). Meskipun telah terdapat peraturan bersama antara MA dan KY terkait Pemeriksaan bersama, namun dalam realitanya terjadi tumpang tindih kewenangan, KY dan Bawas MA memiliki kewenangan untuk menurunkan personel memantau dan mengawasi secara langsung.¹⁰ Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan yang jika tidak dilakukan dengan koordinasi yang efektif akan menimbulkan kerancuan. Selain hal tersebut membuat masyarakat mengalami kebingungan untuk mengadukan, rekomendasi dari KY sering tidak dihiraukan Bawas MA. Masalah lain terkait adanya hakim (anggota Bawas MA) mengawasi hakim dianggap tidak efektif karena faktor *spirit the corp*.

⁹Gaji Hakim dan Gaji PNS, dimuat dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/04/gaji-hakim-dan-gaji-pns/> diakses pada 13 September 2019, Pukul 08.00 WIB.

¹⁰ M. Nasir Jamil, "Dekontruksi Manajemen Hakim", dalam Komisi Yudisial RI, Meluruskan arah ,..., 191.

Atas dasar beberapa problematika diatas maka munculah inisiatif untuk mengatur kembali sistem manajemen kekuasaan kehakiman melalui revisi Undang-undang dan pembentukan Undang-Undang mengenai Jabatan Hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial memberikan beberapa solusi alternatif yang berupa konsep *Share Responsibility*. Legitimasi Komisi Yudisial untuk mengusulkan konsep ini ialah Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹¹ Sebagai penjabaran Pasal 24 B UUD Tahun 1945, maka pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dijelaskan bahwa wewenang Komisi Yudisial, adalah:¹²

1. *Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.*
2. *Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.*
3. *Menetapkan kode etik dan/ atau Pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan.*
4. *Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku*

Konsep ini merupakan pembagian peran dan tanggung jawab antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, maupun dengan lembaga negara lain dalam manajemen kekuasaan kehakiman. Dalam RUU Jabatan Hakim terdapat beberapa klausul yang bernuansa *Share Responsibility* atas usulan dari

¹¹Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI 1945

¹²Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial RI. Adapun bentuk implementasi konsep *Share Responsibility* antara MA dengan KY dalam RUU Jabatan Hakim terdapat pada Bab VI mengenai Manajemen Hakim, dalam bab ini manajemen Hakim meliputi pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian. Pembahsannya sebagai berikut:¹³

1. Pada Paragraf 2 terkait **Pengangkatan** Hakim Tinggi tepat pasal 27 ayat (2) poin b disebutkan bahwa untuk dapat lulus menjadi Hakim Tinggi harus lulus uji kompetensi dan kelayakan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
2. Pada Paragraf 3 terkait **Pengangkatan** Hakim Agung pasal 32 bahwa Hakim Agung yang memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dapat ditetapkan kembali sebagai Hakim Agung setiap 5 (lima) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pada Bagian Ketiga pasal 37 terkait **pembinaan** Hakim, untuk pembinaan Hakim tingkat Pertama meliputi: Penempatan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian Kerja, Promosi, dan Mutasi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.
4. Pada Bagian Ketiga pasal 39 terkait **pembinaan** Hakim, untuk peningkatan kapasitas Hakim Pertama diperlukan pelatihan teknis peradilan dan kepribadian Hakim. Dalam hal Pelatihan kemampuan teknis peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pelatihan kepribadian Hakim diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

¹³ Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim

5. Pada Bagian Ketiga pasal 41 terkait **pembinaan** Hakim, untuk Promosi Hakim pertama akan dilakukan oleh tim promosi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
6. Pada Bagian Ketiga pasal 41 terkait **pembinaan** Hakim, untuk Mutasi Hakim pertama akan dilakukan oleh tim mutasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
7. Pada paragraf 2 pasal 43 terkait **pembinaan** Hakim Tinggi yang meliputi penempatan, peningkatan kapasitas, penilaian kerja, promosi, dan mutasi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial.
8. Pada pasal 45 terkait **pembinaan** Hakim, untuk peningkatan kapasitas Hakim Tinggi diperlukan pelatihan teknis peradilan dan kepribadian Hakim. Dalam hal Pelatihan kemampuan teknis peradilan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pelatihan kepribadian Hakim diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.
9. Pada bagian Keempat pasal 50 terkait **Pengawasan** yang meliputi pengawasan terhadap teknis yudisial, penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Dalam hal Pengawasan teknis yudisial dilakukan sesuai hukum acara oleh pengadilan yang lebih tinggi, untuk Penilaian kinerja dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Pengawasan terhadap perilaku Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

10. Pada bagian kelima pasal 51 terkait **Perlindungan** yang mencakup dua hal yaitu perlindungan terhadap keamanan hakim akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelindungan terhadap keluhuran dan martabat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
11. Pada bagian ke enam terkait **pemberhentian** hakim pada pasas53,1 yang meliputi pemberhentian secara hormat dan secara tidak dengan hormat.
- a. Hakim yang diberhentikan secara hormat dan secara tidak dengan hormat ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung,
 - b. Hakim yang diberhentikan secara tidak dengan hormat ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Tabel 2.1

Implementasi Konsep *Share Responsibility* dalam RUU Jabatan Hakim

Bentuk Manajemen Hakim	Mahkamah Agung	Komisi Yudisial	Lembaga lain
Pengangkatan hakim pertama	1. Pengusulan nama kepada Presiden 2. Penentuan formasi dan alokasi	-	1. Presiden menetapkan 2. Pansel menyeleksi calon hakim
Pengangkatan hakim Tinggi	1. Pengusulan nama kepada Presiden 2. Penyeleksi melalui penawaran terbuka 3. Penentuan formasi dan alokasi, 4. Uji kompetensi dan kelayakan	uji kompetensi dan kelayakan	Presiden menetapkan
Pengangkatan Hakim Agung	Pengguna	Memberikan evaluasi untuk dapat ditetapkan kembali	
Pembinaan	1. Penempatan	1. Peningkatan	

hakim pertama yang meliputi, Penempatan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian Kerja, Promosi, dan Mutasi	2. Peningkatan Kapasitas (Pelatihan kemampuan teknis peradilan) 3. Penilaian Kerja 4. Promosi 5. Mutasi	Kapasitas (Pelatihan kepribadian Hakim) 2. Promosi 3. Mutasi	
Pembinaan hakim tinggi yang meliputi, Penempatan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian Kerja, Promosi, dan Mutasi	1. Penempatan 2. Peningkatan Kapasitas (Pelatihan kemampuan teknis peradilan) 3. Penilaian Kerja	1. Peningkatan Kapasitas (Pelatihan kepribadian Hakim)	
Pengawasan	Penilaian kinerja	kode etik dan pedoman perilaku Hakim.	Pengadilan yang lebih tinggi mengawasi teknis yudisial
Perlindungan		keluhuran dan martabat	keamanan hakim akan dilakukan oleh Kepolisian
Pemberhentian secara hormat	Pengusulan nama		Presiden menetapkan
Pemberhentian secara tidak hormat	Pengusulan nama		Presiden menetapkan, Majelis Kehormatan Hakim memberi putusan

Intisari Konsep *Share Responsibility* dalam RUU Jabatan hakim hanya terkait Manajemen Kekuasaan Kehakiman yang dalam RUU Jabatan Hakim meliputi empat macam, yaitu pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan.

1. Konsep *Share Responsibility* sudah diterapkan dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia

Manajemen Kekuasaan kehakiman pada dasarnya secara tidak langsung telah menerapkan konsep *Share Responsibility*. Hal tersebut terlihat dalam dalam beberapa konteks kekuasaan kehakiman.

- a. Dalam hal Pengawasan hakim bahwa pengawasan administrasi dan keuangan, pengawasan tingkah laku hakim pada seluruh badan peradilan yang berada dibawah MA dilaksanakan oleh MA sendiri, sedangkan Komisi Yudisial memiliki pembagian kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim yang berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Pengangkatan hakim Agung dalam prosesnya nama calon hakim diusulkan oleh Komisi Yudisial yang kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden yang melantik, sedangkan Mahkamah Agung yang menggunakan hakim tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi sebanyak 9 (sembilan) orang yang diajukan oleh tiga lembaga yaitu 3 (tiga) dari MA, 3 (tiga) dari DPR, dan 3 (tiga) dari Presiden sebagaimana terdapat dalam pasal 34 No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Tinjauan yuridis Implementasi Konsep *Share Responsibility*

Perlu kiranya dilakukan pengkajian mendalam terkait empat poin pokok Konsep *Share Responsibility* yaitu pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan.

a. **Pengangkatan (*recruitment*) dan Pemberhentian Hakim**

Sistem dalam sistem pengangkatan hakim merupakan pendekatan masyhur diadopsi oleh negara-negara eropa kontinental.¹⁴ Bahkan dalam laporan penelitian dari *Global Corruption Report in Judicial System* pada 2007 menyatakan bahwa untuk mencegah politisasi dalam sistem pengangkatan hakim di suatu negara, setidaknya memenuhi tiga indikator yaitu; (1) melibatkan organ negara independen, (2), berdasarkan sistem yang lebih merit (*merit based system*) dan (3) melibatkan partisipasi *civil society*.¹⁵ Maka upaya komprehensif perlu dilakuakn dalam mereformulasikan pengangkatan hakim yang meliputi hakim karir, hakim agung dan hakim konstitusi.

1) Pola pengangkatan hakim karir¹⁶

Adanya Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, sistem seleksi hakim karir menjadikan MA sebagai domain utama penyeleksi hakim.¹⁷ Hal tersebut tentu membutuhkan perombakan yang lebih kredibel, karena seleksi hakim karir dianggap tidak

¹⁴ Peter Mc Cormick, “*Selecting Trial Court Judges; A Comparison of Contemporary Practice*” Study Commissioned by the Commission of Inquiry into the Appointment Process for Judges in Quebec, Canada, 1 September 2010. Dalam Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23, (April 2016), 176.

¹⁵ Global Corruption Report, *Corruption in Judicial System, Transparency Internasional*, (New York; Cambridge University Press, 2007), XXV.

¹⁶ Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23, (April 2016), 176.

¹⁷ Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015

transparan dan menjadi pertanyaan siapakah yang mengawasi mekanisme seleksi yang dilakukan MA. Maka seyogyanya KY dilibatkan untuk membuat sistem rekrutmen yang lebih bermutu. Sistem ini merupakan jawaban agar sistem rekrutmen hakim karier dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Serta mampu melibatkan publik dalam *screening* terhadap rekam jejak bakal calon.

2) Pola pengangkatan hakim agung

Model pengangkatan hakim Agung berdasarkan Putusan MK Nomor 27 PUU/XI/2013 patut untuk dipertahankan, sebab Putusan MK telah meluruskan kembali kekeliruan yang terjadi terkait pembagian kewenangan antara KY, DPR dan Presiden dalam pengangkatan hakim agung.¹⁸ Dalam sistem pengangkatan hakim agung, parlemen (DPR) hanya melakukan persetujuan atas calon yang diajukan oleh KY, sedangkan Presiden yang menetapkan. Disisi lain MA sebagian tanggung jawab sebagai pengguna hakim Agung.

3) Pengangkatan hakim konstitusi.

Redesain perlu dilakukan kembali dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai panel untuk melakukan *screening* dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, DPR, dan MA. Komisi

¹⁸ Ibid,

Yudisial dianggap sebagai organ independen yang cara kerjanya melibatkan rekomendasi dari masyarakat sipil terkait rekam jejak calon hakim. Adapun mekanisme pengangkatan dapat dirumuskan dengan Calon hakim dilakukan *screening* terlebih dahulu oleh KY yang kemudian diusulkan masing-masing 3 orang oleh Presiden, MA, ataupun DPR. Jika KY telah menyetujui usulan tersebut kemudian dimintakan persetujuan (*right to confirm*) kepada DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR barulah dilantik secara seremonial oleh Presiden.¹⁹

Berkaitan dengan *impeachment* atau pemberhentian hakim tidak menimbulkan perdebatan yang panjang antara MA, KY, DPR, dan Presiden sepakat dengan klausul dalam RUU Jabatan Hakim. MA yang mengusulkan nama hakim yang akan diberhentikan dan Presiden yang menetapkan. Namun karena Pemberhentian (*impeachment*) hakim merupakan instrumen pertanggungjawaban hakim terhadap warga negara. Maka seharusnya mekanismenya melibatkan lembaga perwakilan rakyat (Parlemen) sebagai representasi publik. Dalam hal ini, mekanisme *impeachment* hakim wajib melibatkan DPR atau DPD sebagai lembaga politik. Alasan lain ialah karena dalam pengangkatan hakim melibatkan Parlemen maka dalam pemberhentiannya juga harus melibatkan parlemen.

¹⁹ Ibid, 177.

b. Pembinaan Hakim

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim mengatur persoalan Pembinaan hakim meliputi, (1) penempatan, (2) peningkatan kapasitas, (3) penilaian kinerja, (4) promosi, dan (5) mutasi. Dalam hal ini yang penting disoroti karena muncul perdebatan ialah perihal promosi dan mutasi hakim.

Terkait promosi dan mutasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43-/PUU-/13/2015 secara eksplisit dalam persoalan rekrutmen hakim, kewenangan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Mengenai anomali mutasi dan promosi hakim Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian indeks mutasi hakim pada tahun 2013. Indeks mutasi peradilan merupakan penelitian yang mengkaji kesesuaian antara aturan formal dan praktek yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah mutasi para Hakim. Dengan mengetahui secara *riil* melalui data yang empirik di lapangan, didapati beberapa pola yang terjadi pada setiap proses mekanisme mutasi hakim. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan sebelumnya yang telah memotret peta problematika hakim di seluruh Indonesia. Setelah masalah kesejahteraan dan tindak lanjut dari penelitian pada tahun relatif dipecahkan pasca keluarnya PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, maka berdasarkan hasil identifikasi

penelitian tahun sebelumnya masalah berikutnya yang harus dipecahkan adalah persoalan mutasi. Hasil penelitiannya mengklasifikasikan pola penempatan hakim menjadi tiga, yaitu 1) Pola Obat Nyamuk 2) Pola Tersebar, dan 3) Pola Campuran.²⁰

Salah satu perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Dr. Suhadi berpendapat bahwa dalam pasal 18 RUU jabatan hakim mengenai mutasi hakim pertama pasal 14 ayat 3 RUU Jabatan Hakim, promosi hakim pertama pasal 40 ayat 6 RUU Jabatan Hakim kelulusan uji kompetensi dan kelayakan hakim tinggi pasal 27 ayat 2 huruf b jabatan hakim dan pembinaan hakim tinggi pasal 40 ayat 2 RUU jabatan hakim harus dihapus karena pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes* termasuk berlaku pada persoalan lain yaitu pembinaan hakim. Adapun Dua penghapusan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum bahwa frasa wewenang lain dalam pasal 24 b ayat 1 UUD 45 adalah semata-mata dalam rangka menjaga, dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tidak dapat di perluas dengan interpretasi lain, UUD NRI 1945 tidak memberikan yuridiksi kepada legislator untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial.²¹ Namun Komisi Yudisial

²⁰Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 161.

²¹ Argumen Dr. Suhadi, S.H.,M.H (Pakar/Ikahi), Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Ruu Jabatan Komisi Iii Dpr-Ri Dalam Rangka Pembahasan Ruu Tentang Jabatan Hakim, Senin, 16 Juli 2018 dalam Komisi Yudisial RI. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), 20.

membantah klaim ekspansi Putusan Mahkamah Konstitusi melalui teori *erga omnes* yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

c. **Pengawasan**

Wewenang pengawasan Komisi Yudisial sempat diamputasi akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun kembali hidup ketika pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim”

Landasan hukum Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim juga dituangkan ke dalam pasal 32 A UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan pasal 39-40 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa untuk pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh MA termasuk dapat mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara teknis peradilan, administrasi, dan keuangan, sedangkan KY hanya berweangan melakukan pengawasan eksternal dengan berpedoman pada KEPPH.

Adanya dualisme fungsi pengawasan antara Bawas MA dengan Komisi Yudisial membuat masyarakat pencari keadilan mengalami kegamangan. Dari efektifitas pengawasan dianggap kurang jika melihat beban pengawasan yang diberikan kepada Mahkamah Agung begitu besar, selain mengawasi tingkah laku hakim, juga mengawasi administrasi, keuangan dan aparat peradilan ditambah lagi beban substansial pokok MA untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Maka perlu ada pemisahan objek dan subjek pengawasan antara KY dengan MA, yaitu:²²

- 1) Pengawasan terhadap Perilaku hakim sesuai dengan pedoman KEPPH dilakukan KY.
- 2) Pengawasan terhadap administrasi, keuangan, organisasi dan aparat peradilan (sekretaris, panitera, jurusita, dan PNS lainnya) dilakukan oleh MA.

Selain itu alasan pemisahan objek pengawasan tersebut akan menekan munculnya *esprit de corp* antara Bawas MA dengan hakim dan aparatur peradilan di bawah MA, sehingga pengawasan lebih transparan dan akuntabel.

d. **Perlindungan**

Dalam hal perlindungan terjadi pembagian tanggung jawab dua lembaga negara yaitu Komisi Yudisial dalam hal melindungi keluhuran dan martabat, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia

²² Imran dan Tim RUU Jabatan Hakim, "Penguatan RUU Jabatan Hakim: Perspektif Komisi Yudisial, dalam Komisi Yudisial RI, Meluruskan Arah..., 217.

melindungi keamanan hakim. Adapun yang menjadi dasar kewenangan KY ialah Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Konsep *Share Responsibility* dan pembagian kekuasaan

F.J Stahl dalam karya ilmiahnya berjudul *bahwa* bahwa terdapat unsur-unsur pokok sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagai berikut:²³

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi;
- b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan atau pembagian kekuasaan)
- c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi.

²³Sirajuddin & Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) hal. 25

Pembagian kekuasaan tersebut penting kiranya untuk membatasi serta memisahkan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh penguasa dalam rangka menjauhkan dari adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam praktik ketatanegaraan melalui konstitusinya dapat diketahui pula bahwa dari segi bentuknya pembagian kekuasaan dikenal dua jenis yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.²⁴ Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa pemisahan atau pembagian kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Dalam kekuasaan kehakiman maka wujud pembagian kekuasaan tercermin pembagian kewenangan dalam skala kecil antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sebagai *state auxiliary organ*. Pembagian kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut membawa tanggungjawab bagi masing-masing lembaga dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh dalam pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial namun penggunaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

²⁴Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) hal. 133

4. Tinjauan mekanisme *Check and Balances* antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Pemerintah terhadap konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman

Sejak dulu Tim Kerja Terpadu menyatakan kekhawatiran fungsi *check and balances* dapat berkurang karena Mahkamah Agung menangani seluruh aspek manajemen peradilan sehingga muncul eksklusivisme.²⁵ Pengesahan UU No. 35 tahun 1999 mendapatkan kritikan dari para praktisi kalangan LSM yaitu YLBHI, dan LeIP yang menyoroti terkait pembahasan Undang-Undang terkesan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan publik, kekesalan berpusat pada substansi Undang-Undang tersebut yang mana hanya menitikberatkan pada penyatuan atap sehingga dikhawatirkan akan terjadi monopoli kekuasaan dan membuka peluang terjadinya *abuse of power* oleh MA.²⁶

Tim Kerja Terpadu merekomendasikan agar Komisi Yudisial memiliki yuridiksi untuk mengawasi perilaku hakim (kualitas, integritas, dan etika hakim), memberikan rekomendasi dalam rekrutmen, mutasi dan promosi, serta menyusun *code of conduct* bagi hakim.²⁷

²⁵ Ringkasan Eksekutif, Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-fungsi Yudikatif Dari Eksekutif, Jakarta, 4 Juni 1999, 5. Dalam Komisi Yudisial RI. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), 30.

²⁶ Majalah Forum Keadilan edisi 2 Agustus 1999 diakses dari <http://www.indone.ws.com/> dalam Komisi Yudisial RI. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), 23.

²⁷ Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-fungsi Yudikatif Dari Eksekutif, Jakarta, 4 Juni 1999

Penerapan konsep *Share Responsibility* atau pembagian tanggungjawab antara KY, MA, DPR, dan Pemerintah melahirkan sebuah keterlibatan dari beberapa organ bahkan lintas kekuasaan. Konsep ini bukan merupakan pemisahan kekuasaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Montequieu melalui Trias Politica. Konsep *Share Responsibility* merupakan pembagian tanggungjawab dalam satu lingkup kekuasaan yaitu yudikatif (peradilan). Bahkan juga melibatkan DPR dan pemerintah serta masyarakat dalam porsi tertentu, sehingga akan tercipta pola *Check and Balance*.²⁸ Sebagai contoh dalam Pengangkatan hakim Agung dalam prosesnya nama calon hakim diusulkan oleh Komisi Yudisial yang kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden yang melantik, sedangkan Mahkamah Agung yang menggunakan hakim tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mekanisme *check and balances* kemudian yang akan lahir melalui penerapan konsep *share responsibility* ialah dalam hal pembinaan hakim dalam peningkatan kapasitas terjadi pembagian tanggung jawab MA memberikan Pelatihan kemampuan teknis peradilan, sedangkan KY memberikan Pelatihan kepribadian Hakim. Kemudian dalam hal Promosi dan Mutasi akan ada pembagian tanggung jawab antara MA dengan KY, maka monopoli dalam kekuasaan kehakiman akan semakin melemah dan hakim merasa mendapat perlakuan yang sama satu sama lain tanpa ada

²⁸ Ilham, *Wawancara*, Gedung Komisi Yudisial Pusat (Jakarta), 11 Juli 2019.

diskresi bagi hakim tertentu. KY secara aktif akan mengumpulkan database hakim dari masing-masing peradilan, selanjutnya mengusulkan nama hakim yang berprestasi dan layak dari sisi integritas dan kapabilitas untuk diajukan ke Tim Promosi Mutasi (TPM).²⁹ Selain itu KY akan melibatkan publik untuk memberikan masukan terkait perilaku hakim di masing-masing daerah.

Sistem *check an Balances* semakin meluas dalam beberapa aspek manajemen kekuasaan kehakiman akan melahirkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat antar lembaga negara, sehingga potensi *abuse of power* dapat ditekan. Hal tersebut membawa imbas terhadap penguatan akuntabilitas lembaga peradilan karena tidak ada satu pun yang memiliki wewenang berlebih dan semua saling mengawasi.

5. Pengaruh konsep *Share Responsibility* terhadap independensi dan akuntabilitas peradilan

Independensi diartikan sebagai suatu keadaan ketika seseorang tidak boleh dikontrol atau diintervensi oleh pihak lain (terutama oleh pihak yang berperkara). Baik itu intervensi oleh kekuasaan politik atau melalui uang (ekonomi), sebagai contoh tawaran naik pangkat, naik gaji, konspirasi dengan pengacara maupun suap.³⁰ Lembaga peradilan dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi yudikatif dan menegakkan hukum seadil-adilnya, berdasarkan kepastian, dan mengutamakan ketertiban

²⁹ Imran dan Tim RUU Jabatan Hakim, "Penguatan RUU Jabatan Hakim: Perspektif Komisi Yudisial", dalam Komisi Yudisial RI, *Meluruskan Arah.....*, 209.

³⁰ Frans H. Winarta, "Makna Independensi dan Imparsialitas Hakim", *Suara Pembaharuan*, (4 Oktober 2013), 10.

hukum di masyarakat. Maka dalam rangka menjamin tercapainya hal itu, perlu adanya sebuah manajemen yang berkualitas dan profesional.

Independensi peradilan tidak dapat dipisahkan dengan akuntabilitas, Shameela Seedat sebagaimana dikutip oleh Oce Madril mengungkapkan bahwa akuntabilitas ialah pelengkap independensi peradilan.³¹ Adanya konflik kepentingan, mekanisme pencegahan suap, dan pengawasan hakim merupakan bentuk akuntabilitas yang berorientasi pada aspek independen, imparial, dan profesional dalam proses penyelenggaraan peradilan. Roger K. Warren juga menganalogikan bahwa apabila hakim memiliki tingkat independensi yang tinggi maka itu tidak berarti hakim berada di atas hukum atau tidak tunduk pada asas akuntabilitas.³² Selain itu bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada rakyat (*public*) baik dalam hal administrasi, finansial, maupun yang lainnya juga penting kiranya menjadi parameter akuntabilitas peradilan.

6. Perbandingan penerapan konsep *Share Responsibility* di negara lain

Paul Gilligan dalam laporannya menyatakan “*the most widely recognised power of a judicial council is its role in the appointment of judges*”.³³ Pendapat di atas menegaskan bahwa salah satu karakteristik

³¹Oce Madril, “KY dan Akuntabilitas Hakim”, <https://nasional.lompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim>, diakses pada Kamis, 29 Maret 2018.

³²Ibid.

³³Paul Giligan, Dalam ENCJ Project Team, *Council For The Judiciary Report 2010-2011*, With the support of the European Union, 2011, 6. Dalam Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23, (April 2016), 179.

utama dari Komisi Yudisial adalah melakukan seleksi dan pengangkatan hakim. Badan atau lembaga sejenis komisi Yudisial di beberapa negara secara mayoritas memiliki fungsi manajemen kekuasaan kehakiman. Berikut perbedaan kewenangan Komisi Yudisial atau sejenisnya di beberapa negara.

Tabel 2.2

Kewenangan Komisi Yudisial atau sejenisnya di beberapa negara³⁴

No.	Negara	Nama Organ	Kewenangan	Dasar Hukum
1	Italia	<i>Consiglio Superiore Della Magistratura (CSM)</i>	Seleksi, pengangkatan hakim sampai dengan promosi dan mutasi.	Diatur dalam Konstitusi Italia Pasal 105
2	Thailand	<i>Judicial Commission</i>	Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan hakim sebelum diusulkan kepada raja, serta memberikan persetujuan atas promosi hakim.	Pasal 220 Konstitusi Kerajaan Thailand
3	Belanda	<i>Raad Vor de Rechtspraak</i> atau Netherland Council For Judiciary (NCJ)	<i>Support to recruitment and selection procedures</i> (membantu rekrutmen hakim dan prosedur seleksi).	diatur dalam undang-undang yaitu Netherland Judicil Act Division 2. Dutiesand PowerSection 91.
4	Peru	<i>Del Consejo National</i>	Menunjuk hakim dan jaksa pada	(Diatur dalam konstitusi)

³⁴Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23, (April 2016), 179-181.

		<i>De La Magistratura</i> (The National Judicial Council)	semua level setelah dilakukan seleksi publik & Melantik hakim dan jaksa pada semua tingkatan setiap 7 tahun.	Pasal 154 Konstitusi Peru Ayat (1) dan (2)
5	Perancis	<i>Conseil Superieur De La Magistrature</i>	Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan melakukan tindakan disipliner untuk para hakim	(Diatur dalam konstitusi) Pasal 65 Konstitusi Perancis Tahun 1958
6	Swedia	<i>Domstolsverket</i>	Kewenangan mengajukan calon dalam pengangkatan hakim, promosi sampai dengan mutasi.	(diatur dalam undang- undang)*
7	Denmark	<i>Domstolsstyrelsen</i>	Mengajukan calon dalam rekrutmen hakim, promosi sampai dengan mutasi.	(diatur dalam undang- undang)*

Berdasarkan data diatas, kewenangan dalam manajemen kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial di beberapa negara sangat penting hingga pengaturannya melalui konstitusi. Sehingga gagasan konsep *Share Responsibility* merupakan bentuk penyempurnaan sekaligus solusi terhadap beberapa kekurangan manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. Analisis *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman

Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim merupakan suatu momentum bagi Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, eksekutif serta DPR untuk beradu gagasan terbaik mengenai jabatan mulia kekuasaan kehakiman. Konsep *Share Responsibility* menjadi pembahasan hangat di kalangan aparatur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terdapat perebutan kewenangan dalam manajemen kekuasaan kehakiman atau dapat dikatakan MA berkeinginan kuat mempertahankan *one roof system* dengan dalih independensi peradilan, di sisi lain KY memiliki argumen kuat untuk membagi kewenangan manajemen kekuasaan kehakiman dengan jalan penerapan konsep *Share Responsibility*. Jadi seolah-olah terdapat pertentangan antara dua kubu dengan masing-masing mengusung gagasan sistem manajemen kekuasaan kehakiman.

Implementasi Konsep *Share Responsibility* telah melahirkan mekanisme *Check and Balances*, dimana antar organ dalam lingkup kekuasaan kehakiman (*sult}ah al-Qad}aiyah*) saling memeriksa dan mengimbangi dalam melaksanakan kewenangannya. Hal tersebut akan memlimitasi adanya *abuse of power* dalam kekuasaan kehakiman dan justru mengarah pada penguatan independensi dan akuntabilitas peradilan. Secara umum pembagian tanggung jawab dalam kekuasaan pemerintahan telah disebutkan dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 58-59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٥٩

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (58) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (59)

Adanya pembagian tanggungjawab tersebut mendorong setiap organ agar aktif untuk saling mengawasi dan mengoreksi segala bentuk pelaksanaan atau penyelewengan atas pelaksanaan manajemen kekuasaan kehakiman, baik dalam hal pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan, hingga pengawasan hakim. Antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lembaga lain yang terkait menyeru untuk melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi atau mengarang pada aspek kemaslahatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Amar Makruf Nahi Munkar yang disebutkan dalam QS. Al-Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤
Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang Munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Rosulullah SAW juga menganjurkan untuk senantiasa mencegah kemungkaran dan memerintah kepada kabaikan sebagaimana hadist berikut yang berbunyi :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: *Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman*“. [HR Muslim].³⁵

Dalam perspektif *Siya>sah Dustu>riyah* pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman dikategorikan kedalam *Siya>sah Qad}aiyah*. Dalam kekuasaan kehakiman atau peradilan islam (*Sult}ah Qadhaiyyah*) terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam manajemen kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan. Sebagai salah satu *role model* Sebagaimana dalam masa kekhalifahan bani Umayyah terdapat bidang yudikatif yang bernama “*al-Nizam al-Qadhai*”, bidang ini merupakan bidang pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari tiga lembaga, yaitu: 1. *Wilayah Al-Qadha*, 2. *Wilayah Al-Hisbah*, dan 3. *Wilayah Al-Madhalim* yang memiliki yuridiksi berbeda-beda.³⁶ Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid membentuk sebuah lembaga peradilan tertinggi bernama “*Qad}ji Qud}at*” (dalam system peradilan Indonesia dapat disamakan dengan Mahkamah Agung).³⁷

Dalam hal manajemen kekuasaan kehakiman dapat dianalisis menggunakan pisau analisis pelaksanaan manajemen kekuasaan kehakiman pada masa *al-Nizam al-Qad}ai* maupun pada masa *Qad}ji Qudhat*. Titik poin penerapan konsep *Share Responsibility* terkait dalam persoalan Manajemen kekuasaan kehakiman yang menyangkut tiga hal pokok, yaitu (1)

³⁵ Kholid Syamhudi, “*Amar Makruf Nahi Mungkar menurut Hukum Islam*”, <https://almanhaj.or.id/2708-amar-maruf-nahi-mungkar-menurut-hukum-islam.html> diakses pada Rabu, 26 Februari 2020

³⁶J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, sejarah, da Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), 169.

³⁷Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 29.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim (*qadji*) (2) Pembinaan hakim(*qadji*), dan (3) pengawasan hakim (*qadji*).

1. Pengangkatan dan pemberhentian hakim (*qadji*)

Dalam konsep *Share Responsibility* pengangkatan (*recruitment*) dan Pemberhentian (*Impeachment*) dilakukan oleh beberapa lembaga, Pansel yang memilih, Komisi Yudisial melakukan uji kompetensi dan kelayakan, Mahkamah Agung memberikan usulan nama kepada Presiden, dan Presiden yang menetapkan.

Sedangkan dalam pelaksanaan pada masa Abbasiyah dilakukan oleh lembaga bentukan khalifah yang bernama *Qadji Qudat*. *Qadji Qudat* diangkat oleh kepala Negara, kemudian diberikan hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dipandang berkompentensi dibidangnya. Mahkamah Agung atau *Qadji Qudat* ini juga memiliki hak untuk memecat atau memberhentikan bawahannya atau orang-orang yang diangkat sebelumnya, begitupun dengan pemegang jabatan atau orang yang diangkat oleh *Qadji Qudat* juga berhak mengundurkan diri dari kursi jabatan yang diberikan selama berdampak pada kemaslahatan.³⁸

Pengangkatan hakim juga dapat dilakukan melalui tim penyelesksi atau *muwalli* melalui apa saja yang mengesahkan jabatan lain dengan syarat tambahan yaitu pernyataan langsung jika hakim berada di tempat pengangkatan, dan menggunakan korespondensi jika hakim tidak berada

³⁸Ibid, 30

ditempt pengangkatan. Korespondensi tersebut disertai dengan bukti yang bisa ditunjukkan kepada *muwalli* dan orang-orang di wilayah kerjanya.³⁹ Pernyataan untuk mengesahkan pengangkatan oleh *muwalli* ada dua macam, yaitu:⁴⁰

- a) *Syarih* (jelas), yaitu *Qalladtuka* (aku mengangkatmu), *Wallaituka* (aku memnguasai kepadamu), *Astakhlaftuka* (aku menempatkanmu), dan *astanbattuka* (aku mewakili kepadamu)
- b) *Kinayah* (kiasan), meliputi *I'tamadtu 'alyka* (aku bergantung kepadamu), *'awwaltu 'alyka* (aku meletakkan kepercayaan kepadamu), *radadtu 'alyka* (aku serahkan kepadamu), *ja'alatu 'alyka* (aku berikan kepadamu), *fawwadztu 'alyka* (aku percayakan kepadamu), *wakkaltu 'alyka* (aku wakikan kepadamu) dan *asnadtu 'alyka* (aku sandarkan kepadamu).

Setelah itu kesempurnaan pengangkatan ditentukan oleh jawaban dari *muwalla* (pihak yang diangkat) baik secara langsung maupun menyusul. Selain itu ada beberapa teknis yang menjadikan sahnya pengangkatan hakim, yaitu⁴¹

- a) *Muwalli* mengetahui bahwa *muwalla* memiliki sifat yang membuatnya layak diangkat sebagai hakim.
- b) *Muwalli* mengetahui hak *muwalla* terhadap jabatan hakim, karena *muwalla* memiliki sifat-sifat yang mmbuatnya berhak atas jabatan

³⁹Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ...,hal. 130

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid. 131-132

tersebut, dan bahwa *muwalli* telah secara resmi memberikan jabatan hakim kepadanya.

- c) *Muwalli* menyebutkan dengan jelas jenis pengangkatannya, di posisi hakim atau jabatan lainnya.
- d) Daerah kerja harus secara jelas disebutkan ketika pengangkatan, agar *muwalli* mengetahui wilayah kerjanya.

Muwalli berhak memecat atau memberhentikan *muwalla* kapan pun yang dikehendaki, sebaliknya *muwalla* juga berhak untuk mengundurkan diri dari jabatan hakim. Pemberhentian atau pengunduran diri tersebut harus diberitahukan kepada public, agar hakim yang telah di pecat atau mengundurkan diri tidak lagi merealisir putusan, serta masyarakat tidak lagi mengajukan permohonan perkara kepadanya.⁴²

2. Pembinaan hakim (*qadji*)

Dalam pembinaan *qadji*, *Qadji Qudjat* memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan Bahkan para *fuqaha* berkata bahwa sesungguhnya *Qadji Qudjat* memiliki wewenang terhadap para hakim secara mutlak.⁴³

3. pengawasan hakim (*qadji*)

Dalam hal Pengawasan hakim dalam *Siya>sah Qadjaiyah* tidak lepas dari peran *Al-Hisbah* dan *Qadji Al-Qudat* yang disertai urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan, sebagaimana prinsip *Al-Muraqabah*

⁴²Ibid. hal. 132

⁴³Ibid

(pengawasan) dalam pemerintahan Islam, pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, control bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada negaranya.

Pengawasan dalam era pemerintahan bani Abassiyah dilakukan oleh *Qad}i Qud}at* yang meliputi pengawasan terhadap hal ihwal *qad}i*, Meneliti dan meninjau kembali putusan-putusan *qad}i*, mengawasi tingkah laku (etika) *qad}i* ditengah-tengah masyarakat, mengawasi administrasi dan fatwa yang dikeluarkan *qad}i*, bahkan membatalkan suatu putusan *qad}i*.⁴⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' fil Islam (Peradilan Dalam Islam)*, diterjemahkan oleh Drs. Imrom AM. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt) hal. 64-65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan diperkuat beberapa data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Implementasi konsep *Share Responsibility* dalam manajemen kekuasaan kehakiman, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Share Responsibility* telah diterapkan dalam manajemen kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu dalam hal pengawasan hakim, pengangkatan hakim agung, dan pengangkatan hakim MK. Melihat beberapa kekurangan *one roof system* muncul inisiatif penerapan Konsep *Share Responsibility* dalam RUU Jabatan Hakim. Komisi Yudisial mengusulkan konsep tersebut dalam lima poin terkait manajemen kekuasaan kehakiman yaitu pengangkatan dan pemberhentian, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan. Berdasarkan pengkajian, penerapan konsep tersebut melahirkan mekanisme *Check and Balances* antar lembaga negara yaitu MA, KY, DPR, dan Pemerintah. Selain itu prinsip utama Konsep *Share Responsibility* yang melibatkan publik dalam beberapa aspek pembinaan akan mengurangi praktik monopoli lembaga peradilan dan mencegah adanya *abuse of power* oleh MA. Sehingga akan memperkuat independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan.
2. Dalam tinjauan *Siya>sh Dustu>riah* praktik Konsep *Share Responsibility* telah melahirkan mekanisme *Check and Balances* yang mana antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan beberapa organ lain saling memeriksa dan menyeimbangkan sesuai dengan pembagian peran atau tanggung jawab yang telah diberikan. Konsep tersebut dalam Islam bersesuaian dengan prinsip

prinsip Amar Makruf Nahi Munkar yang mana antar organ yang terkait dalam manajemen kekuasaan kehakiman saling mengawasi dan mengoreksi terhadap segala tindakan yang dilakukan, serta mencegah adanya penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Sedangkan secara historis Konsep *Share Responsibility* terjadi dalam masa pemerintahan Bani Umayyah antara khalifah dengan *Muwalli* serta *Al-Hisbah (Nizam al-Qad}ai)*. Sedangkan pembagian kewenangan lainnya terjadi pada masa Abbassiyah antara Khalifah dengan *Qad}}i Qud}at*.

B. Saran

Dalam pembahasan RUU jabatan hakim yang menyangkut pembahasan manajemen kekuasaan kehakiman, maka diharapkan: *Pertama*, bagi seluruh lembaga negara terkait tidak ada tendensi politik dan mampu melepaskan diri dari himpitan ego sektoral masing-masing, serta melakukan pengkajian matang antar beberapa institusi baik LSM, Akademisi, Praktisi, dan aspirasi publik. Sehingga perdebatan panjang antara MA, KY , dengan Pemerintah dapat teratasi. *Kedua*, hendaknya mampu mengaplikasikan Konsep *Share Responsibility* dalam Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia...

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siya>sah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Ahmad Fathi Bahatsi. *Al-Siya>sah al-Jinayah fi al-Syariat al-Islamiah*. T.tp. : Dar al-Arubah. Tt.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta: t.p., 1996.
- al-Qayyim al-Jawziyyah, Ibn. *I'lam a;-Muawaqqi'in'an Rabbil 'alamin*. Beirut: Dar al-Jayl. Tt.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- _____. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress. 2005
- _____. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: PT. Ma'arif, 1994.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya*. t.tp.:t.p., tt.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Erdianto, Kristian. "ICW: Dalam Enam Tahun, 28 Aparat Lembaga Peradilan Ditangkap KPK" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/13512521/icw-dalam-enam-tahun-28-aparat-lembaga-peradilan-ditangkap-kpk?page=all>, diakses Pada 23 September 2019.

- Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p. 2014.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Global Corruption Report. *Corruption in Judicial System, Transparency Internasiona*. New York; Cambridge University Press, 2007.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Ibrahim, Malik. "Peradilan Satu Atap (The One Roof System) Di Indonesiadan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama". *Asy-Syir'ah (Jurnal Ilmu syari'ah dan Hukum)* Vol. 47. No. 2, Desember, 2013.
- Idris, Irfan. *Islam dan Konstitusionalisme Kontribusi Islam Dalam Penyusunan Undang-Undang dasar Indonesia Moderen, Cet. I*. Yogyakarta: Antonylibb Indonseia. 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siya>sah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenanda media Group, 2014.
- Jalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta Pusat: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2018.
- _____. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta Pusat: Pusat Data dan Informasi. 2012.
- _____. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Analisi dan Layanan Informasi, 2013.
- _____. *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013.

- _____. “Kritik terhadap Absolutisme Lembaga Mahkamah Agung”, Rapat Dengar Pendapat Penyusunan Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim, Bahan Presentasi. 2013.
- Kotto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Latuconsina, Rukiah. “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman”, *Tahkim Vol. XI*, No. 2, Desember, 2015.
- M. Hasan Ubaidillah, M. Hasan. Imamah Amruzi. Nur Lailatul Musyafa’ah *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mahfud MD., Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Naskah Komprehensif Prerubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan 1. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: pusat Studi Fakultas Hukum UII, 2001.
- Medistiara, Yulida. “Soal Maraknya Mafia Peradilan, Jimly: Evaluasi Sistem Satu Atap MA” dalam <https://news.detik.com/berita/3221993/soal-maraknya-mafia-peradilan-jimly-evaluasi-sistem-satu-atap-ma>, diakses pada Kamis, 9 Mei 2019.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti. 2004.
- Muhammad al-Mawardi, Ali bin. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah. 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. “Sistem Peradilan Satu Atap Dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 44 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum Vol. 22, No.1*, Februari, 2010.
- P. Siagian, Sondang. *Filsafat Administasi*. Jakarta: CV Gunung Agung, 1985.

- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siya>sh: Ajaran, sejarah, da Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rishan, Idul. “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23*, April, 2016.
- _____. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Salam Madkur, Muhammad. *Al Qodlo’ fil Islam (Peradilan Dalam Islam)*, (diterjemahkan oleh Imrom AM.). Surabaya: PT. Bina Ilmu. tt.
- Salim, M. Arkas. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. t.tp.:t.p., tt.
- Saputra, Ari. “Promosikan Hakim yang Minta Duit ke Ayin, MA Harus Jelaskan ke Publik” dalam <https://news.detik.com/berita/d-2370509/promosikan-hakim-yang-minta-duit-ke-ayin-ma-harus-jelaskan-ke-publik>, diakses pada Kamis, 9 Mei 2019.
- Sirajuddin & Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Suhadi. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Ruu Jabatan Komisi III DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan Ruu Tentang Jabatan Hakim, 16 Juli 2018.
- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sulistiyanto Luhukay, Roni. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 dan Relevansinya”. *Jurnal Jurisprudentie, Volume 6, Nomor 1*, Juni, 2019.
- Syamhudi, Kholid. “Amar Makruf Nahi Mungkar menurut Hukum Islam”, <https://almanhaj.or.id/2708-amar-maruf-nahi-mungkar-menurut-hukum-islam.html>, diakses pada Rabu, 26 Februari 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya. 1990.
- Tanpa pengarang. “KY Luruskan Konsep *Share Responsibility*“ dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58fc248785bed/ky-luruskan-konsep-ishared-responsibility-i>, di akses pada 15 Mei 2019

- _____. Gaji Hakim dan Gaji PNS dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/04/gaji-hakim-dan-gaji-pns/>, diakses pada 13 September 2019.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- UNODC (United Nation Office of Drugs and Crime). *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*. New York: English Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna. 2011.
- Usfunan, Yohanes. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2006.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1986.
- Violetta, Sukma *Perjalanan 20 Tahun Reformasi Peradilan dan RUU Jabatan Hakim. Dipresentasikan dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim di Surabaya*, Bahan Presentasi, tt.
- Wadji, Farid. "Independensi dan Akuntabilitas Peradilan", dalam Waspada, Selasa, 25 April 2017 dalam <http://farid-wajdi.com/detailpost/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan>, diakses pada 15 Mei 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A